



**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**





**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa RKPD ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 79);
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67 Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
4. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat KU-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) RKPK Bireuen Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (2) RKPK Bireuen Tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Tahun 2022, KU-APBK, Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2021.
- (3) RKPK Bireuen Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi :
 - a. acuan dalam Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022;
 - b. pedoman dalam penyusunan RAPBK Tahun 2022 yang di dalamnya memuat arah dan kebijakan pembangunan; dan

c. jaminan kepastian kebijakan komitmen pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPK Bireuen Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 bersama DPRK Bireuen.
- (2) Dokumen KU-APBK dan PPAS adalah Dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan RKA SKPK.

Pasal 4

- (1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBK 2022, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menyusun KU-APBK dan PPAS.
- (2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang harus bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Tahun 2022 dengan hasil pembahasan bersama DPRK Bireuen.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 JULI 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKARA GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 16 JULI 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 606

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5. Sistematika Dokumen RPKK.....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Karakteristik Wilayah	II-1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-13
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-14
2.1.1.4. Demografi	II-15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-18
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-18
2.1.2.1.2. Tingkat Inflasi	II-24
2.1.2.1.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto perkapita	II-25
2.1.2.1.4. Pendapatan Perkapita	II-26
2.1.2.1.5. Indeks Gini	II-27
2.1.2.1.6. Kemiskinan.....	II-28
2.1.2.1.7. Ketenagakerjaan	II-35
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-38
2.1.2.2.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-38
2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	II-39
2.1.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup	II-39
2.1.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-41
2.1.2.2.5. Coroavirus Disease 2019 (COVID-19).....	II-42
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	II-43
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-44
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-44

2.1.3.1.1. Pendidikan.....	II-44
2.1.3.1.2. Kesehatan.....	II-49
2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-61
2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum	II-61
2.1.3.1.3.2. Penata Ruang.....	II-69
2.1.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-70
2.1.3.1.5. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-71
2.1.3.1.6. Urusan Sosial.....	II-73
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan	
Dasar.....	II-75
2.1.3.2.1. Tenaga Kerja.....	II-75
2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-76
2.1.3.2.3. Pangan	II-85
2.1.3.2.4. Pertanahan	II-88
2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup	II-91
2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-92
2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-92
2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-95
2.1.3.2.9. Perhubungan.....	II-99
2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika.....	II-97
2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Kecil Menengah	II-98
2.1.3.2.12. Penanaman Modal.....	II-99
2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga	II-101
2.1.3.2.14. Persandian	II-102
2.1.3.2.15. Kebudayaan	II-102
2.1.1.2.16. Perpustakaan.....	II-102
2.1.1.2.17. Kearsipan.....	II-104
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-105
2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan.....	II-105
2.1.3.3.2. Pariwisata	II-107
2.1.3.3.3. Pertanian.....	II-108
2.1.3.3.4. Perdagangan.....	II-112
2.1.3.3.5. Perindustrian	II-113
2.1.3.3.6. Transmigrasi	II-114
2.1.3.4. Penunjang Urusan	II-115
2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan	II-115
2.1.3.4.2. Keuangan	II-117

2.1.3.4.3.	Kepegawaian	II-118
2.3.1.4.4.	Pengawasan	II-119
2.3.1.4.5.	Sekretariat Dewan	II-119
2.1.3.5.	Fokus Layanan Keistimewaan dan Kekhususan	
	Aceh.....	II-120
2.1.3.5.1.	Pelaksanaan Syariat Islam	II-120
2.1.3.5.2.	Pendidikan Dayah	II-120
2.1.3.5.3.	Baitul Mal	II-121
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-122
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-123
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-124
2.1.4.2.1.	Rasio Panjang Jalan Perjumlahan Kendaraan.....	II-124
2.1.4.2.2.	Ketersediaan Air Bersih	II-125
2.1.4.2.3.	Ketersediaan Listrik.....	II-126
2.1.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-127
2.1.4.3.1.	Perizinan	II-127
2.1.4.3.2.	Angka Kriminalitas	II-129
2.1.4.4.	Sumber Daya Manusia.....	II-129
2.1.4.4.1.	Ketenagakerjaan	II-130
2.1.4.4.2.	Tingkat Ketergantungan.....	II-130
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM Kabupaten Bireuen	II-131
2.2.1.	Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen	II-131
2.2.2.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan RPJM Tahun 2020.....	II-134
2.2.3.	Capaian Kinerja.....	II-344
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-347
2.4	Evaluasi Hasil Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	II-351
2.5	Standar Pelayanan Minimal.....	II-361
2.6	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	II-378

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Aceh	III-3
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bireuen	III-4
3.1.3.1.	Pertumbuhan PDRB.....	III-4
3.1.3.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-10
3.1.2.3	PRDB Perkapita	III-12
3.1.2.4	Tingkat Inflasi	III-13
3.1.2.5	Tingkat Pengangguran.....	III-15

3.1.2.6 Kemiskinan.....	III-17
3.1.2.7 Indeks Gini.....	III-19
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-20
3.1.4.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2021.....	III-20
3.1.4.2 Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2022	III-21
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-26
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-28
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-31
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-34
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen.....	IV-7
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional.....	IV-7
4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh.....	IV-14
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen.....	IV-24
4.3 Inovasi Kabupaten Bireuen.....	IV-33
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI ARAH KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN	
EKONOMI.....	VI-1
6.1 Pemulihan Ekonomi Daerah Akibat Pandemi Covid-19	VI-3
6.2 Pemulihan Ekonomi Daerah Akibat Pandemi Covid-19	VI-3
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen	II-3
Tabel 2.2	Kecamatan dan Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen Tahun 2012	II-6
Tabel 2.3	Daerah Irigasi Menurut Luas Areal Tanam dan Rencana Panen Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....	II-8
Tabel 2.4	Luas dan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Bireuen	II-12
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2020	II-16
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (juta rupiah) Tahun 2016-2020.....	II-18
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (juta rupiah) Tahun 2016-2020.....	II-20
Tabel 2.8	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK).....	II-21
Tabel 2.9	PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019 dan 2020.....	II-23
Tabel 2.10	Laju Inflasi Tahunan Tahun 2016 – 2020	II-24
Tabel 2.11	PDRB per Kapita Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen	II-25
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kab. Bireuen Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2.13	Indeks Gini Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen	II-27
Tabel 2.14	Statistik Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen...	II-31
Tabel 2.15	Perbandingan Statistik Kabupaten Bireuen dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020	II-32
Tabel 2.16	Indeks Kedalaman Keminiskinan dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen	II-33
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kemalain di Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....	II-36

Tabel 2.18 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bireuen Tahun 2020	II-37
Tabel 2.19 Kondisi Ketenagakerjaa Tahun 2017 - 2020 di Kabupaten Bireuen....	II-37
Tabel 2.20 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-39
Tabel 2.21 Angka Harapan lama Sekolah Tahun 2016 -2020 di Kabupaten Bireuen	II-39
Tabel 2.22 Angka Usia Harapan Hidup	II-40
Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen	II-42
Tabel 2.24 Perkembangan Seni, Budaya, Olahraga Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen	II-43
Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen	II-45
Tabel 2.26 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 (persen).....	II-45
Tabel 2.27 Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen	II-46
Tabel 2.28 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen	II-47
Tabel 2.29 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen	II-48
Tabel 2.30 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.31 Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.32 Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.....	II-58
Tabel 2.33 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen	II-59
Tabel 2.34 Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Satuan Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bireuen	II-60

Tabel 2.35 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bireuen	II-61
Tabel 2.36 Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Bireuen.....	II-63
Tabel 2.37 Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Tahun 2019 Bireuen.....	II-65
Tabel 2.38 Jumlah Penggunaan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2020	II-67
Tabel 2.39 Jumlah Penggunaan Air Minum PDAM di Kabupaten Bireuen.....	II-68
Tabel 2.40 Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis 2016 – 2020 dalam Kabupaten Bireuen	II-71
Tabel 2.41 Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020.....	II-70
Tabel 2.42 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen	II-73
Tabel 2.43 Jumlah PMKS Yang Mendapatkan Pemberdayaan 2018 – 2020 di Kabupaten Bireuen	II-74
Tabel 2.44 Jumlah Total Sarana Sosial Tahun 2016 s.d 2020 di Kabupaten Bireuen	II-75
Tabel 2.45 Angka Parsitipasi Angkatan Kerja Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-76
Tabel 2.46 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....	II-78
Tabel 2.47 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen	II-80
Tabel 2.48 Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-81
Tabel 2.49 Data Desa Rawan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Bireuen	II-86
Tabel 2.50 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-88
Tabel 2.51 Persampahan di Kabupaten Bireuen	II-91
Tabel 2.52 Jumlah KTP dan Akte yang di terbitkan Kabupaten Bireuen 2016-2020.....	II-92

Tabel 2.53 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	II-93
Tabel 2.54 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen	II-93
Tabel 2.55 Persentase PKK Aktif	II-94
Tabel 2.56 Persentase Posyandu Aktif.....	II-94
Tabel 2.57 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Persentase KB Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen	II-96
Tabel 2.58 Arus Penumpang Angkutan Umum dan Prasarana Transportasi Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen	II-96
Tabel 2.59 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bireuen.....	II-99
Tabel 2.60 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) pada Tahun 2020 ..	II-100
Tabel 2.61 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen...	II-101
Tabel 2.62 Sarana Olah Raga Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen	II-101
Tabel 2.63 Perkembangan Seni, Budaya, Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen...	II-102
Tabel 2.64 Jumlah Pengujung dan Kartu/Anggota Perpustakaan Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020.....	II-104
Tabel 2.65 Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung Bireuen Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten	II-105
Tabel 2.66 Data Produksi Komunitas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bireuen	II-106
Tabel 2.67 Konsumsi Ikan Perkapita Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-107
Tabel 2.68 Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Bireuen	II-109
Tabel 2.69 Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Peternakan Kabupaten Bireuen.....	II-110
Tabel 2.70 Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen	II-110
Tabel 2.71 Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Bireuen	II-110
Tabel 2.72 Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-111
Tabel 2.73 Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020	II-117
Tabel 2.74 Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Di Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020.....	II-119

Tabel 2.75 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-120
Tabel 2.76 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen	II-121
Tabel 2.77 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut kelompok makanan dan non makanan Rahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen	II-124
Tabel 2.78 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Bireuen	II-125
Tabel 2.79 Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen	II-126
Tabel 2.80 Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020.....	II-127
Tabel 2.81 Jenis-Jenis Perijinan dan laama Proses Pembuatan Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-127
Tabel 2.82 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020	II-129
Tabel 2.83 Jumlah Penduduk dengan Pendidikan Tertinggi	II-130
Tabel 2.84 Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2020	II-132
Tabel 2.85 Perbandingan Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020	II-133
Tabel 2.86 Kriteria Kinerja	II-134
Tabel 2.87 Evaluasi RKPD Kabupaten Bireuen Triwulan II Tahun 2020.....	II-135
Tabel 2.88 Capaian indikator Kinerja Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....	II-345
Tabel 2.89 Keterkaitan Prioritas, Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan 2020.....	II-348
Tabel 2.90 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bireuen 2020	II-362
Tabel 2.91 Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen 2020 ...	II-366
Tabel 2.92 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-370
Tabel 2.93 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II-370
Tabel 2.94 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	II-371
Tabel 2.95 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial.....	II-374

Tabel 2.96	Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	II-374
Tabel 3.1	PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah).....	III-5
Tabel 3.2	PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah).....	III-6
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Konstan menurut Sektor Usaha Tahun 2016 – 2020	III-8
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bireuen Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016 – 2020.....	III-11
Tabel 3.5	Indeks Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bireuen.....	III-11
Tabel 3.6	Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Propinsi dan Nasional Tahun 2020.....	III-18
Tabel 3.7	Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2016 – 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 dan 2022	III-19
Tabel 3.8	Indeks Gini Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen	III-19
Tabel 3.9	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2021 – 2022	III-21
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2020 di Kabupaten Bireuen	III-29
Tabel 3.11	Pendapatan Tahun 2021 dan Target / Proyeksi Tahun 2022 dan 2023.....	III-29
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2019 – 2020	III-32
Tabel 3.13	Belanja Tahun 2021 dan Target / Proyeksi Belanja Tahun Tahun 2022 – 2023.....	III-32
Tabel 3.14	Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2023.....	III-35
Tabel 4.1	Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2022.....	IV-4
Tabel 4.2	Keterkaitan Sasaran dan Indikator Prioritas Kabupaten Bireuen dengan Prioritas Nasional Tahun 2022.....	IV-10
Tabel 4.3	Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Aceh Tahun 2022	IV-15

Tabel 4.4	Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Berdasarkan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen.....	IV-26
Tabel 4.5	Inovasi Pemerintah Kabupaten Bireuen.....	IV-33
Tabel 5.1	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2022.....	V-3
Tabel 6.1	Distribusi Pelaku Perjalanan, OPD, OTG, PDP Kabupaten Bireuen	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan dan Program Kegiatan Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19.....	VI-6
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bireuen.....	VII-2
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Kerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan.....	I-5
Gambar 2.1	Peta Kedudukan Kabupaten Bireuen.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Geologi Kabupaten Bireuen.....	II-5
Gambar 2.3	Peta Jenis Tanah Kabupaten Bireuen.....	II-7
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kabupaten Bireuen.....	II-11
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Bireuen.....	II-11
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bireuen.....	II-13
Gambar 2.7	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bireuen.....	II-15
Gambar 2.8	Tempat Pembuangan Akhir Blang Beururu.....	II-90
Gambar 4.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen.....	IV-25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Komposisi Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....	II-17
Grafik 2.2	PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bireuen.....	II-20
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2016 - 2020	II-21
Grafik 2.4	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen	II-30
Grafik 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen	II-31
Grafik 2.6	Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Bireuen	II-51
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Gizi Buruk Tahun 2016 s.d. 2020 Kabupaten Bireuen	II-54
Grafik 2.8	Penggunaan Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Tahun 2019 Bireuen.....	II-66
Grafik 2.9	Volume Air Minum yang di Distribusikan ke Pelanggan Tahun 2020.	II-68
Grafik 2.10	Jumlah Rumah Sehat dan Rumah layak Huni Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020	II-70
Grafik 2.11	Jumlah Anak Umur 0-4 Tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Jenis Kelamin	II-83
Grafik 2.12	Jumlah Anak Umur 5-9 Tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Jenis Kelamin	II-83
Grafik 2.13	Jumlah Anak Umur 10-14 Tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Jenis Kelamin	II-83
Grafik 2.14	Jumlah Anak Umur 15-18 Tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Jenis Kelamin	II-84
Grafik 2.15	Volume Sampang di Kabupaten Bireuen.....	II-90
Grafik 2.16	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020	II-113
Grafik 2.17	Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non di Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....	II-114

Grafik 2.18	Repaitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen.....	II-122
Grafik 2.19	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (trilyunan Rupiah)	II-123
Grafik 2.20	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bireuen Tahun 2016 – 2020	II-131
Grafik 3.1	Peranan Lapangan dalam Perekonomian Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....	III-9
Grafik 3.2	PDRB Perkapita ADHB Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen.....	III-13
Grafik 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Perkaipta ADHK (persen) Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen	III-13
Grafik 3.4	Perbandingan Tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Lhokseumwe Tahun 2016 – 2020	III-15
Grafik 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016– 2020.....	III-16
Grafik 3.6	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Bireuen, Aceh dan Nasional	III-16
Grafik 3.7	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Bireuen	III-17

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan RKPD sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Dalam menyusun RKPK digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPK Tahun 2022 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022, yang menuntut untuk penajaman terhadap prioritas tertuang dalam visi Kabupaten yaitu **“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM”**. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPK Kabupaten Bireuen Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah serta RKPA Provinsi Aceh.

Proses penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2022 diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Gampong dan Musrenbang Kecamatan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi-diskusi dalam berbagai forum antara lain yaitu forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional, yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sesuai dengan tingkatannya, Instansi Vertikal, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Bireuen. Dengan demikian, proporsi belanja daerah tidak hanya dititikberatkan pada program-program terkait dengan pendidikan formal, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, kualitas tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dan kualitas infrastruktur guna menunjang perekonomian, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan usaha produktif berbasis gampong. Terkait dengan hal tersebut, RKPK Bireuen Tahun 2022 merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJM Kabupaten Bireuen.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen tahun 2022 adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 25 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
- 26 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032;
- 27 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022;
- 28 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

- 29 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005 – 2025;
- 30 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
- 31 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan hierarki perencanaan pembangunan daerah dengan kewenangannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antar dokumen sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkat Pemerintahan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPKB Bireuen Tahun 2022 adalah

1. Untuk mengetahui rencana kerja pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2022 yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun 2022.

2. Agar dapat mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan serta memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPK Bireuen Tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2022;
3. Menjadi acuan bagi seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan tahun 2022;
4. Untuk mengetahui prakiraan rencana kebutuhan alokasi sumber daya dan sumber dana yang diperlukan dalam penganggaran pembangunan daerah tahun 2022;
5. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBK pada tahun 2022 mendatang;
6. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPK

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2022, disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPK, dasar hukum penyusunan RKPK, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK, maksud dan tujuan penyusunan RKPK.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan realisasi serta permasalahan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar-dasar analisis. Evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPK tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPK tahun berjalan sebagai bahan acuan serta memuat permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2022.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2022, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPK. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui indikasi prioritas program dan kegiatan SKPK berdasarkan prioritas.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPK tahun 2022, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas ini harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pada bab ini juga diuraikan tentang matriks Renja dari program dan kegiatan OPD tahun 2022 yang memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan secara singkat mengenai kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja OPD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncanakan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2022 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi


2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada 40 54'-50 21' Lintang Utara (LU) dan 9620'97021' Bujur Timur (BT), dengan luas wilayahnya 1,796.31 Km² atau (179.631 Ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Sampai dengan dokumen ini dibuat yaitu tahun 2021, kabupaten Bireuen belum ada perubahan wilayah administratif yaitu 17 kecamatan, 75 kemukiman dan 609 gampong atau desa.

Batas-batas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

Wilayah Kabupaten Bireuen berkembang menjadi Kabupaten merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara menjadi Kabupaten baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000.



Gambar 2.1. Peta Kedudukan Kabupaten Bireuen

Topografi wilayah Kabupaten Bireuen secara umum terdiri dari wilayah datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan bervariasi antara 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, > 40%. Wilayah dengan kelerengan 0-2% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuala, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Sibliah Krueng, Simpang Mamplam. Wilayah dengan kelerengan 2-5% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kuta Blang, Kota Juang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Sibliah Krueng, Samalanga, Simpang Mamplam. Wilayah dengan kemiringan lereng 5-15% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuala, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Sibliah Krueng, Simpang Mamplam. Wilayah yang memiliki kemiringan 15-40% berada di Kecamatan Jeumpa, Jeunieb, Juli, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Sibliah Krueng, Samalanga, Simpang Mamplam. Wilayah dengan tingkat kemiringan > 40% terdapat di Kecamatan Jeumpa, Jeunieb, Juli, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Samalanga, Simpang Mamplam.

Dari sisi topografi lahan, secara umum wilayah Kabupaten Bireuen terdiri dari wilayah yang datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan yang bervariasi antara 0-2 persen dan yang paling tinggi tingkat kelerengannya adalah dengan kemiringan di atas 40 persen yang tersebar di beberapa kecamatan. Adapun penjabaran kelerengan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1
Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen

Lereng	Kecamatan	Luas (ha)
0 - 2 %	Gandapura	1.487,52
0 - 2 %	Jangka	1.089,59
0 - 2 %	Jeumpa	1.742,88
0 - 2 %	Jeunieb	2.334,71
0 - 2 %	Juli	491,78
0 - 2 %	Kota Juang	840,23
0 - 2 %	Kuala	1.122,25
0 - 2 %	Kuta Blang	1.516,48
0 - 2 %	Makmur	131,38
0 - 2 %	Pandrah	999,15
0 - 2 %	Peudada	2.872,79
0 - 2 %	Peulimbang	1.067,17
0 - 2 %	Peusangan	2.259,19
0 - 2 %	Peusangan Selatan	596,09
0 - 2 %	Peusangan Siblah Krueng	37,23
0 - 2 %	Samalanga	1.972,52
0 - 2 %	Simpang Mamplam	3.154,17
0 - 2 %	Simpang Mamplam	0,00
2 - 5 %	Gandapura	2.117,23
2 - 5 %	Jangka	1.303,24
2 - 5 %	Jeumpa	466,26
2 - 5 %	Jeunieb	638,87
2 - 5 %	Juli	883,31
2 - 5 %	Kota Juang	776,34
2 - 5 %	Kuta Blang	691,84
2 - 5 %	Makmur	682,87
2 - 5 %	Pandrah	680,90
2 - 5 %	Peudada	256,08
2 - 5 %	Peulimbang	745,28
2 - 5 %	Peusangan	1.680,10
2 - 5 %	Peusangan Selatan	1.135,87
2 - 5 %	Peusangan Siblah Krueng	270,16
2 - 5 %	Samalanga	453,71
2 - 5 %	Simpang Mamplam	1.193,87
5 - 15 %	Gandapura	1.051,06
5 - 15 %	Jangka	1.356,09
5 - 15 %	Jeumpa	3.546,04
5 - 15 %	Jeunieb	1.477,06
5 - 15 %	Juli	10.510,60

Lereng	Kecamatan	Luas (ha)
5 - 15 %	Kota Juang	74,31
5 - 15 %	Kuala	602,31
5 - 15 %	Kuta Blang	1.661,81
5 - 15 %	Makmur	6.043,10
5 - 15 %	Pandrah	1.093,50
5 - 15 %	Peudada	9.516,78
5 - 15 %	Peulimbang	1.912,49
5 - 15 %	Peusangan	1.650,48
5 - 15 %	Peusangan Selatan	2.679,14
5 - 15 %	Peusangan Siblah Krueng	7.744,42
5 - 15 %	Samalanga	1.570,47
5 - 15 %	Simpang Mamplam	2.570,56
5 - 15 %	Simpang Mamplam	0,00
15 - 40 %	Jeumpa	4.627,17
15 - 40 %	Jeunieb	4.669,19
15 - 40 %	Juli	11.193,43
15 - 40 %	Pandrah	5.682,51
15 - 40 %	Peudada	16.815,23
15 - 40 %	Peulimbang	6.219,20
15 - 40 %	Peusangan	317,86
15 - 40 %	Peusangan Selatan	5.003,60
15 - 40 %	Peusangan Siblah Krueng	3.153,54
15 - 40 %	Samalanga	5.332,35
15 - 40 %	Simpang Mamplam	6.575,80
> 40 %	Jeumpa	503,67
> 40 %	Jeunieb	2.117,66
> 40 %	Juli	39,24
> 40 %	Pandrah	2.940,72
> 40 %	Peudada	1.823,02
> 40 %	Peulimbang	2.830,52
> 40 %	Samalanga	4.758,13
> 40 %	Simpang Mamplam	2.277,64
KABUPATEN BIREUEN		179.631,77


Sumber : Hasil Analisa Data Spasial Tahun 2012

Geologi dan Tanah, Geologi wilayah Kabupaten Bireuen terbagi menjadi beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan lahan. Penampang geologi permukaan merupakan sebaran bebatuan lateral, vertikal sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi meliputi Aluvium, Batuan Sendimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan Sendimen-meta Sendimen. Sebaran geologi wilayah Kabupaten

Bireuen terdiri atas aluvial/*alluvial group*, aneka bentuk/*miscellaneous group*, dataran/*plain group*, marine/*marine group*, pegunungan & plato/*mountain & plateau group*, perbukitan/*hilly group*, teras marin/*marine terrace group*, volkan/*volcanic group*.

Geologi suatu wilayah perlu diketahui secara mendetail dalam melakukan perencanaan agar upaya memanfaatkan sumber daya alam dan energi dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan perikehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang dengan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya semaksimal mungkin.

Geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat di bagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan lahan. Hal ini didukung juga oleh penampang geologi permukaan sebagai sebaran bebatuan baik lateral maupun vertikal hingga sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi diantaranya adalah Aluvium, Batuan Sedimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan Sedimen-meta Sedimen.



Gambar 2.2. Peta Geologi Kabupaten Bireuen


Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen terdiri dari tanah Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning, Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Di bagian utara wilayah ini di dominasi oleh jenis tanah Aluvial dan Hidromorf Kelabu, sedangkan pada bagian selatan wilayah ini di dominasi oleh jenis tanah Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan. Jenis tanah Aluvial dan Latosol umumnya relatif subur dan pada tanah

tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, jenis tanah Podsolik Merah Kuning sesuai untuk tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah Litosol mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.

Tabel 2.2
Kecamatan dan Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jenis Tanah
1.	Samalanga	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
2.	Simpang Mamplam	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
3.	Pandrah	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
4.	Jeunieb	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
5.	Peulimbang	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
6.	Peudada	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
7.	Juli	Podsolik Merah Kuning, Latosol
8.	Jeumpa	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
9.	Kota Juang	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning, Latosol
10.	Kuala	Aluvial
11.	Jangka	Aluvial, Hidromorf Kelabu
12.	Peusangan	Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
13.	Peusangan Selatan	Podsolik Merah Kuning, Latosol Aluvial, Hidromorf Kelabu
14.	Peusangan SibblehKrueng	Podsolik Merah Kuning, Latosol
15.	Makmur	Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning
16.	Kuta Blang	Aluvial, Hidromorf Kelabu
17.	Gandapura	Aluvial, Hidromorf Kelabu

Sumber : Hasil Analisa Data Spasial Tahun 2012



Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Bireuen

Hidrologi, Dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, rumah tangga dan kegiatan lain, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Bireuen yaitu :

A. Perairan Terbuka

Perairan terbuka dapat dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Bireuen adalah sungai yang berhulu di dataran tinggi bukit barisan dan bermuara ke Selat Malaka. Terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu DAS Krueng Peusangan, sub das lainnya, diantaranya Krueng Peudada, Krueng Pandrah, dan Krueng Jeunieb. Jika dilihat bentuk pola alirannya, sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berbentuk sub paralel di bagian hulu. Penyebabnya adalah kondisi wilayah yang berbukit sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti lereng dari jalur pegunungan, pada bagian hilir berbentuk linier. Sungai-sungai yang melewati wilayah Kabupaten Bireuen sebagian terkena erosi yang mengakibatkan lingkungan rusak dan rawan bahaya banjir. Bencana banjir disebabkan adanya penggundulan hutan di daerah aliran dan di hulu sungai.

B. Daerah Irigasi

Potensi sumber daya air lain yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk dan irigasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Bireuen. Terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 43 daerah Irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Daerah Irigasi Menurut Luas Areal Tanam dan Rencana Panen Dalam
Kabupaten Bireuen Tahun 2019

	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	
		Areal Tanam	Rencana Panen
	Samalanga		
	D.I. Samalanga	1.884	1.884
	D.I. Tanjongan	275	275
	Simpang Mamplam		
	D.I. Glee Mendong	165	165
	D.I. Ie Rhob Timur	150	350
	D.I. Ie Rhob Barat	200	400
	D.I. Paku	200	200
	D.I. Paya Gulungku	170	320
	D.I. Rayeuk Mamplam	100	200
	D.I. Lhok Pisang	75	150
	D.I. Kolam Sapi	171	171
	D.I. Krueng Meusagop	120	150
	Pandrah		
	Pandrah	1.203	1.203
	Alue Teungoh	120	120
	Nasee Me	75	75
	Alue Igeuh	50	50
	Panton Bili	80	80
	Jeunieb		
	Nalan	2.130	2.130
	Batee Cut Lem	200	200
	Panton Jenueh	75	75
	Paya Alue Peunolo	100	100
	Paya Puntong	154	154
	Jeumpa Sikureung	50	50
	Peulimbang		
	Garap	75	75
	Padang Kasab	60	60
	Seuneubok Seumawe	95	95
	Waduk Alue Chueng	80	80
	Peudada		
	Peudada	1.071	1.071
	Jaba	130	130
	Paya Jaloh	210	210
	Paya Laot	865	865
	Paya Sikameh	134	134

	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	
		Areal Tanam	Rencana Panen
	Beunot	120	120
	Jeumpa		
	Alue Crot	75	75
	Alue Kambuk	65	65
	Lhok Batee	129	129
	Paloh Panyang	100	100
	Juli		
	Pante Lhong	6.562	6.562
	Alue Puno	100	100
	Paya Praden	200	200
	Peusangan		
	Paya Alue Udeung	114	114
	Paya Pie	70	70
	Uteun Bunta	120	120
	Peusangan Selatan		
	Alue Tok Ben	157	157
	Meunasah Mee Rayeuk	376	376
	Tanjong Beuridi	92	92
	Peusangan Siblih Krueng		
	Alue Krub	100	100
	Alue Meuh	100	100
	Blang Ciri	200	200
	Jrang Blang Paloh	700	700
	Blang Drien	150	150
	Buket Sudan	50	50
	Tanjung Raya	125	125
	Mampre	80	80
	Paya Nie	1.280	1.280
	Makmur		
	Bintasa	242	242
	Cot Lada	200	200
	Cot Mee	186	186
	Trienggadeng	475	475
	Kaye Adang	75	75
	Pante Breuh	140	140
	Gandapura		
	Kareung Teuphet	246	246
	Blang Paloh I	154	154
	Cot Mane	185	185

	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	
		Areal Tanam	Rencana Panen
	Lapang Timu	120	120
	Leubu	500	500
	Paloh Mee	154	154
	Paya Geurugu	482	482
	Tanjing Bungong	100	100
	Blang Gurun	200	200
	Cot Teube	75	75
	Mon Jerejak	80	80
	Paya Sepat	50	50
	Pulo Gisa	30	30
	Pulo Sikembung	31	31
	Tanjung Mesjid	60	60
	Ujong Bayu	100	100
	Cot Jabet	130	130

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020

C. Daerah Resapan Air


Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut. Guna dari DAS adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. DAS di Kabupaten Bireuen meliputi DAS Peusangan dan DAS Meuredu yang berhulu di dataran tinggi bagian selatan yang merupakan lembah-lembah atau punggung bukit dengan fungsi menangkap air hujan (*Cachment Area*). Terdapat 16 (enam belas) sungai yang mengalir wilayah ini dengan luas 1.842 ha dan Krueng Peusangan merupakan sungai terbesar di Kabupaten Bireuen.

D. Daerah Rawa

Di Kabupaten Bireuen daerah berawa tersebar di lima kecamatan, merupakan daerah sumber daya air dan resapan, perlu dijaga kelestariannya. Luas daerah rawa (paya) di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan adalah 437,93 hektar. Paya Nie merupakan daerah rawa terbesar dengan luas 304,19 hektar yang berada di Kecamatan Kutablang. Adapun rawa-rawa tersebut, yaitu di masing-masing Kecamatan sebagai berikut :


1. Simpang Mamplam: Rawa Paku (8,47 hektar) dan Kolam Sapi (16,11 hektar);
2. Jeumpa: Rawa Paya Jagat (21,57 hektar), Paya Geudebang (20,57 hektar) dan Paya Cut (5,82 hektar);
3. Kota Juang: Rawa Paya Kareueng (27,79 hektar);

4. Kutablang: Rawa Paya Nie (304,19 hektar); dan
5. Makmur: Rawa Paya Meuseujid (17,82 hektar) dan Paya Gub (6,39 hektar).



Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kabupaten Bireuen

Klimatologi, kondisi iklim di Kabupaten Bireuen sebagaimana pada umumnya wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan tipe iklim muson. Kondisi iklim di wilayah ini relatif lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini di pengaruhi oleh adanya Pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum wilayah timur dan utara merupakan wilayah yang lebih kering di dibandingkan dengan wilayah sebelah Barat dan Selatan. Keadaan iklim secara umum di wilayah kabupaten Bireuen dengan suhu rata - rata 30 °C, dan kelembaban udara berkisar antara 84 – 89 persen, bila di rata- rata dalam sepuluh tahun berkisar 86,6 persen.



Gambar 2.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Bireuen

Selain itu curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen berkisar 1.712 mm pertahun, dengan rata-rata hari hujan adalah sebesar 90 hari pertahun. Pada bulan Agustus sampai Desember, curah hujan bulanan mencapai maksimal dengan rata-rata berkisar antara 7 – 8 hari dalam satu bulan. Pada bulan Maret curah hujan paling rendah dengan rata-rata curah hujan berkisar 62 mm dengan hari hujan sebanyak tiga hari.


Penggunaan Lahan, di Kabupaten Bireuen berdasarkan sebarannya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai di dominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen terbagi dalam 12 jenis penggunaan lahan, dengan luas terbesar 59.525,16 hektar yaitu pertanian lahan kering campur, dan luas terkecil dengan peruntukan rawa seluas 101,56 hektar. Untuk lebih lengkap peruntukan lahan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut.

Tabel 2.4
Luas dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pertanian Lahan Kering	1.717,75	0,96
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	55.034,42	30,64
3	Semak/Belukar	22.313,63	12,42
4	Hutan Primer	18.694,49	10,41
5	Sawah	13.990,00	7,79
6	Tambak	4.814,43	2,68
7	Permukiman	1.146,62	0,64
8	Tanah Terbuka/kosong	742,03	0,41
9	Air	418,18	0,23
10	Rawa	310,00	0,17
11	Pertanian Lahan Kering Campur	59.525,16	33,14
12	Sungai	925,06	0,51
Total Penggunaan Lahan		179.631,77	100

Sumber : Hasil Analisa Geospasial Kabupaten Bireuen Tahun 2012



Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bireuen

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah secara umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penetapan wilayah pengembangan di Kabupaten Bireuen, dibagi dalam 3 (tiga) konsentrasi pengembangan wilayah, yakni wilayah utara, tengah dan selatan. Ketiga wilayah ini masing-masing mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Wilayah utara*, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik datar yang berada di daerah pesisir pantai bagian utara Kabupaten Bireuen, wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pada sektor perikanan berupa normalisasi lahan tambak, pembangunan pusat pelelangan ikan dan tempat pendaratan ikan (kegiatan minapolitan). Selain sektor perikanan, di wilayah ini juga berpotensi untuk dikembangkan sektor industri yaitu industri pengolahan ikan dan garam beryodium, sementara pada sektor pertambangan di beberapa tempat di wilayah ini memiliki potensi berupa bahan tambang pasir besi.
- 2) *Wilayah tengah*, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik relatif datar yang berada diantara wilayah utara dan selatan, wilayah ini memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan, yaitu meliputi sektor pertanian tanaman pangan terutama diprioritaskan pada bagian barat dan timur yang dapat dikembangkan sebagai sentra pengembangan komoditi tanaman pangan, meliputi padi sawah, palawija, dan sayur-sayuran. Hal ini didukung oleh agroklimat, tingkat kesuburan tanah dan tingkat aksesibilitasnya. Untuk kegiatan peternakan yang berkembang masih bersifat perorangan dengan jenis hewan ternaknya sapi, kerbau, kambing, dan jenis ternak

unggas petelur dan pedaging, juga berpotensi untuk dikembangkan di wilayah ini, terutama di bagian timur yaitu di kemukiman Geurugok kecamatan Gandapura sebagai pusat peternakan Kabupaten Bireuen. Selain sektor pertanian yang telah disebutkan di atas, wilayah ini juga berpotensi hampir semua sektor dapat dikembangkan terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan sektor jasa-jasa lainnya.


- 3) *Wilayah selatan*, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik relatif berbukit, yang berada dibagian selatan Kabupaten Bireuen berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kegiatan masyarakat di wilayah ini umumnya pada sektor perkebunan, dan pertanian lahan kering. Potensi yang dapat dikembangkan di wilayah ini antara lain adalah pengembangan kawasan unggulan sektor pertanian berupa komoditi pinang, kakao, dan karet, sebagai koridor wilayah pengembangan kawasan Agropolitan.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bireuen meliputi: kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor, kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, dan kawasan rawan banjir.

- 1) *Bahaya rawan gerakan tanah dan/atau longsor*, berpotensi terjadi di daerah dataran tinggi dengan kemiringan yang curam, hal ini disebabkan oleh adanya erosi tanah yang disebabkan oleh aliran air dan angin, beberapa titik rawan longsor dapat dijumpai di jalan Gayo arah ke Takengon kilometer 18 sampai dengan kilometer 30. Di daerah selatan Samalanga sampai Kecamatan Juli banyak terjadi pengundulan hutan, yang merupakan daerah yang berpotensi terjadi longsor bila musim penghujan tiba.
- 2) *Bahaya rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi*, Posisi ataupun letak geografis Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara, diperkirakan rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami. Musibah tsunami yang melanda sebagian wilayah pesisir Provinsi Aceh di penghujung tahun 2004 yang lalu kiranya dapat mengisyaratkan pentingnya upaya pengembangan konsep mitigasi bencana yang lebih terkoordinir dan terpadu. Pemetaan wilayah atau kawasan yang rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami patut dilakukan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan upaya antisipasi bencana, khususnya pada gampong-gampong yang berada di wilayah pesisir.

3) *Bahaya rawan banjir*, sebagian besar wilayah yang sering terjadi banjir adalah daerah pesisir di bagian barat yang ketinggiannya relatif datar 0 – 5 meter di atas permukaan air laut, hal tersebut disebabkan karena muara sungai banyak mengalami pendangkalan sehingga terjadi penyumbatan. Sungai yang berpotensi mengalami banjir adalah Krueng (sungai) Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan dan Krueng Leubu yang mengalir Kecamatan Makmur. Faktor penyebab lain adalah banyaknya daerah tangkapan air di wilayah selatan yang sudah berkurang atau maraknya penggundulan hutan, sehingga di saat musim hujan daerah tersebut mengalami banjir. Selain itu wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik. Pada umumnya bencana banjir di perkotaan memang kerap terjadi ketika intensitas curah hujan yang tinggi, sementara tidak didukung oleh fungsi drainase yang optimal sehingga mengakibatkan terbatasnya daya tampung debit air. Untuk itulah kiranya juga perlu dipikirkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir secara lebih dini dan komprehensif, mengingat dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, rusaknya permukiman warga maupun kerusakan infrastruktur lainnya.



Gambar 2.7. Peta Rawan Bencana Kabupaten Bireuen

2.1.1.4 Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan

sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Bireuen. Sebagai *input* dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2020 adalah 436.418 jiwa, yang terdiri atas 215.282 jiwa laki-laki dan 221.136 jiwa perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan sebesar 1,21 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kabupaten Bireuen sebesar 97,4 persen, artinya setiap seratus penduduk berjenis kelamin perempuan, terdapat 97 penduduk berjenis kelamin perempuan.

Adapun jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bireuen tahun 2020 berjumlah 108.833 RT, mengalami pertumbuhan sebesar 2,09 persen dari tahun 2019 dengan anggota keluarga sebanyak 4 - 5 jiwa per rumah tangga. Kondisi ini relatif sama dengan daerah-daerah lain di provinsi Aceh. Penyebaran penduduk masih bertumpu pada beberapa Kecamatan yang dekat dengan ibukota Kabupaten. Kecamatan Peusangan berjumlah 57.322 jiwa, Kota Juang sebesar 47.670 jiwa dan Jeumpa adalah tiga kecamatan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 36.930 jiwa. Serta terendah kecamatan Pandrah sebesar 8.806 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Bireuen yaitu 1.796.32 kilometer persegi yang berpenduduk 436.418 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2020) dan tersebar di 17 Kecamatan, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bireuen adalah 243 jiwa per kilometer persegi.


Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan dalam
Kabupaten Bireuen Tahun 2020

No	Kecamatan/ <i>Sub District</i>	Penduduk (Jiwa)/ <i>Population</i>		Laju Pertumbuhan penduduk/ Tahun
		Gampong	L + P	
1	Samalanga	46	27.907	0,26
2	Sp.Mamplam	41	27.237	1,13
3	Pandrah	19	8.806	1,48
4	Jeunieb	43	25.244	1,32
5	Peulimbang	22	12.085	1,8
6	Peudada	52	27.839	1,6
7	Juli	36	33.371	1,74

No	Kecamatan/ Sub District	Penduduk (Jiwa)/ Population		Laju Pertumbuhan penduduk/ Tahun
		Gampong	L + P	
8	Jeumpa	42	36.930	1,47
9	Kota Juang	23	47.670	0,69
10	Kuala	20	18.731	1,58
11	Jangka	46	28.687	1,16
12	Peusangan	69	52.716	1,1
13	Peusangan Selatan	21	14.889	1,38
14	Psg Siblih Krueng	21	11.956	1,44
15	Makmur	27	15.656	1,27
16	Gandapura	40	23.732	1,37
17	Kuta Blang	41	22.602	1,19
	Jumlah/Total	609	436.418	1,21

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk berusia muda (umur 0-4 tahun hingga 20-24 tahun) lebih dominan, yaitu mencapai 42.992 jiwa (0-4 tahun) 38.387 jiwa (20-24 tahun). Sementara penduduk yang berusia 60 tahun keatas terlihat relatif sedikit, yakni berjumlah 38.868 jiwa. Dengan komposisi penduduk berumur muda dan produktif yang lebih banyak, maka pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki beban yang berat pada masa yang akan datang, baik dalam menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang masuk dalam kategori usia belajar, maupun dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang termasuk angkatan kerja produktif.



Grafik 2.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2020

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Bireuen, ditinjau dari 3 fokus yakni kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Inflasi, persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, pada umumnya dihitung dalam periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini dapat diketahui keadaan atau kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen, serta bagaimana kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB kabupaten Bireuen yang dihitung atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami perkembangan yang fluktuatif, seperti disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (milyar rupiah) Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2.748,48	2.840,76	2.917,98	3.043,43	3.161,18
Pertambangan dan penggalian	237,86	231,64	217,44	220,44	226,98
Industri pengolahan	140,76	144,59	150,48	153,68	149,18
Pengadaan listrik dan gas	7,28	7,94	8,69	9,56	10,29
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,67	4,02	4,34	5,13	5,17
Konstruksi	757,99	799,99	851,45	907,23	964,51
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.209,57	2.331,09	2.486,09	2.620,66	2.490,31
Transportasi dan pergudangan	887,36	899,62	907,90	940,25	750,85

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
Penyediaan akomodasi dan makan minum	91,69	97,28	103,45	111,07	107,05
Informasi dan komunikasi	251,57	256,58	261,01	270,88	303,00
Jasa keuangan dan asuransi	93,12	97,24	98,31	106,73	109,72
Real estate	266,03	280,36	295,57	315,48	313,74
Jasa perusahaan	25,02	26,29	27,67	29,09	30,02
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	658,90	705,36	752,90	791,11	790,06
Jasa pendidikan	146,63	156,67	166,32	178,59	183,00
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	189,79	203,29	217,33	232,85	244,85
Jasa Lainnya	109,21	115,21	119,21	129,11	130,70
PDRB ADHK	8.824,94	9.197,93	9.586,14	10.065,33	9.970,58

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dihitung laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2016, nilai PDRB ADHK sebesar 8,82 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2017 PDRB ADHK naik menjadi 9,19 triliun rupiah dan pada tahun 2018 dan 2019 nilai PDRB ADHK menjadi 9,58 triliun rupiah dan 10.06 triliun. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK sudah mencapai 9,97 triliun rupiah. Selama lima tahun Bireuen telah mengalami kemajuan perekonomian dengan kenaikan PDRB ADHK sebesar 0,48 triliun rupiah. Kenaikan ini lebih kecil dibandingkan kenaikan nilai PDRB ADHB, hal ini dikarenakan kenaikan harga lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah produksi.


Sedangkan Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Bireuen selama tahun 2016-2020 mengalami tren yang naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, nilai PDRB sebesar 10,72 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2017 PDRB ADHB naik 0,65 triliun menjadi 11,41 triliun rupiah dan pada tahun 2018 dan 2019 nilai PDRB ADHB menjadi 12,13 triliun rupiah dan 12,95 triliun. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB sudah mencapai 13,09 triliun rupiah. Selama kurun waktu lima tahun kenaikan nilai PDRB ADHB Bireuen tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,69 persen atau naik 0,81 triliun rupiah dari tahun 2018. Perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Bireuen (milyar rupiah) Tahun 2016-2020


No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.637,73	3.831,72	4.015,05	4.274,36	4.525,25
2	Pertambangan dan penggalian	278,36	271,11	276,12	286,02	282,96
3	Industri pengolahan	178,45	191,25	200,31	201,83	198,07
4	Pengadaan listrik dan gas	6,70	7,84	8,66	9,60	10,19
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,59	6,39	6,98	8,67	8,90
6	Konstruksi	938,91	1.001,10	1.102,27	1.210,23	1.295,50
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.364,72	2.531,05	2.743,19	2.896,96	2.770,85
8	Transportasi dan pergudangan	1.008,05	1.023,04	1.005,77	1.034,72	817,83
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	116,35	130,33	143,21	160,01	160,43
10	Informasi dan komunikasi	268,10	275,40	279,33	292,85	315,86
11	Jasa keuangan dan asuransi	129,60	139,49	146,18	161,10	165,46
12	Real estate	323,29	356,55	385,17	420,64	430,72
13	Jasa perusahaan	32,51	35,82	39,25	42,80	45,22
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	856,68	967,22	1.086,68	1.171,23	1.215,38
15	Jasa Pendidikan	177,69	196,45	217,42	250,30	265,70
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	260,91	285,17	310,89	345,46	385,19
17	Jasa lainnya	142,09	160,99	172,05	188,96	196,95
	PDRB ADHB	10.725,72	11.410,92	12.138,53	12.955,73	13.090,47

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Sedangkan perkembangan PDRB ADHB dan ADHK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.2 dibawah ini:



Grafik 2.2. PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen



Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 – 2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK yang disajikan secara berkala setiap tahun. Laju pertumbuhan PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh unsur harga. Harga pada PDRB ADHK bersifat tetap dan harga yang digunakan pada publikasi ini adalah tahun 2010 sebagai tahun dasar baru. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016-2020 mengalami peningkatan dengan nilai yang cukup berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Bireuen di tahun 2016 sebesar 4,04 persen dan meningkat menjadi 4,23 persen di tahun 2017. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,22 persen di tahun 2018. Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,00. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi -0,94 persen. Untuk melihat Struktur perekonomian Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada PDRB ADHB, pada tahun 2020 perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu mencapai 32,99 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

Tabel 2.8

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)

No	SEKTOR	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	33,92	3,16	33,58	3,36	33,20	2,72	33,08	4,30	34,57	3,87
2	Pertambangan dan pengalihan	2,6	2,20	2,38	-2,62	2,11	-6,13	2,05	1,38	2,16	2,96
3	Industri pengolahan	1,66	1,18	1,68	2,72	1,66	4,08	1,56	2,13	1,51	-2,93

No	SEKTOR	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
4	Pengadaan listrik dan gas	0,06	8,28	0,07	9,01	0,07	9,53	0,07	9,95	0,08	7,66
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,05	9,34	0,06	9,54	0,06	7,82	0,07	18,28	0,07	0,75
6	Konstruksi	8,75	4,55	8,77	5,54	9,12	6,43	9,38	6,55	9,90	6,31
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	22,05	5,09	22,18	5,50	22,69	6,65	22,43	5,41	21,17	-4,97
8	Transportasi dan pergudangan	9,4	0,80	8,97	1,38	8,17	0,92	7,88	3,56	6,25	20,14
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,08	4,45	1,14	6,10	1,18	6,35	1,24	7,36	1,23	-3,62
10	Informasi dan komunikasi	2,5	2,59	2,41	1,99	2,25	1,73	2,22	3,78	2,41	11,86
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,21	4,07	1,22	4,43	1,21	1,10	1,25	8,60	1,26	2,77
12	Real estate	3,01	5,81	3,12	5,38	3,19	5,43	3,26	6,74	3,29	-0,55
13	Jasa perusahaan	0,3	3,34	0,31	5,08	0,32	5,24	0,33	5,11	0,35	3,20
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,99	7,76	8,48	7,05	8,99	6,74	9,08	5,08	9,28	-0,13
15	Jasa Pendidikan	1,66	8,09	1,72	6,85	1,80	6,16	1,94	7,38	2,03	2,47
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	2,43	5,85	2,50	7,12	2,57	6,91	2,68	7,14	2,94	5,15
17	Jasa lainnya	1,32	5,67	1,41	5,50	1,42	3,47	1,46	8,30	1,50	1,23
	PDRB ADHB	100	4,04	100	4,23	100	4,22	100	5	100	-0,94

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Trend peningkatan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK hingga tahun 2019 harus diakui sebagai bagian dari upaya kerja keras pemerintah daerah melalui implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, serta upaya dan peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan yang sangat besar, bahkan mencapai angka minus 0,94 persen. Penurunan ini disebabkan tekanan yang luar biasa akibat dampak Covid-19. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen
Tahun 2019 dan 2020

No	SEKTOR	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)	
		2019	2020	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.043,43	3.161,18	4,30	3,87
2	Pertambangan dan penggalian	220,44	226,98	1,38	2,96
3	Industri pengolahan	153,68	149,18	2,13	-2,93
4	Pengadaan listrik dan gas	9,56	10,29	9,95	7,66
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,13	5,17	18,28	0,75
6	Konstruksi	907,23	964,51	6,55	6,31
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.620,66	2.490,31	5,41	-4,97
8	Transportasi dan pergudangan	940,25	750,85	3,56	-20,14
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	111,07	107,05	7,36	-3,62
10	Informasi dan komunikasi	270,88	303,00	3,78	11,86
11	Jasa keuangan dan asuransi	106,73	109,72	8,60	2,77
12	Real estate	315,48	313,74	6,74	-0,55
13	Jasa perusahaan	29,09	30,02	5,11	3,2
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	791,11	790,06	5,08	-0,13
15	Jasa Pendidikan	178,59	183,00	7,38	2,47
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	232,85	244,85	7,14	5,15
17	Jasa lainnya	129,11	130,70	8,30	1,23
	PDRB	10.065,33	9.970,58	5,00	-0,94

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan peran sektoral dalam pembentukan nilai PDRB ADHK, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih terus memiliki peran yang paling dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur perekonomian daerah Kabupaten Bireuen, bahkan saat efek dari covid -19 sektor pertanian tetap tumbuh positif. Secara absolut nilai tambah produksi sektor pertanian dalam PDRB ADHK terus meningkat selama kurun waktu tahun 2019-2020. Pada tahun 2020 nilai tambah sektor ini telah tercatat sebesar 3,16 triliun. Hal ini mengidentifikasi bahwa kurun waktu antara tahun 2019-2020, besaran nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB ADHK Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan rata-rata 3,87 persen. Dengan demikian kontribusi sektor pertanian tersebut terhadap pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Bireuen secara keseluruhan mencapai 34,57 persen.

2.1.2.1.2 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe. Dari situs resmi badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Kota Banda Aceh (pada tahun tertentu).

Data Inflasi pada Bulan Desember 2020 Kabupaten Bireuen mengacu pada Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 3,55 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh peningkatan indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,33 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,06 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak memberikan andil/sumbangan, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Tabel 2.10
Laju Inflasi Tahunan 2016-2020

Inflasi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68
Aceh	3,95	4,25	1,84	1,69	3,54
Lhokseumawe	5,60	2,87	2,05	1,20	3,55

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu terus berupaya ikut berperan dalam menjaga serta mendorong terciptanya stabilitas harga-harga secara umum agar di

masa mendatang tidak menyebabkan inflasi yang tinggi, sehingga dapat menyulitkan kehidupan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah, utamanya produk-produk pertanian.

2.1.2.1.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bireuen yang diikuti dengan kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kabupaten Bireuen salah satunya dapat dilihat dari besaran nilai pendapatan per-kapita penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan per-kapita masyarakat penduduk Kabupaten Bireuen secara umum menunjukkan tren peningkatan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, PDRB perkapita Bireuen atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bireuen rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 24,18 juta rupiah di tahun 2016, kemudian meningkat terus hingga menjadi 27,25 juta rupiah di tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Sedangkan secara riil dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Angka tersebut juga terus mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak sebesar angka PDRB perkapita secara nominal. Pada tahun 2016 PDRB perkapita secara riil tercatat sebesar 19,89 juta, namun menurun menjadi 20,76 juta pada tahun 2020.

Tabel 2.11
PDRB per Kapita Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB (Rp.000.000,-)	10.725.724,90	11.410.922,7	12.092.521,6	12.898.847,8	13.090.471,1
Jumlah Penduduk (jiwa)	443.627	453.224	461.726	471.635	480.322
PDRB per Kapita (Rp.000.000,-)	24.177	25.177	26.190	27.349	27,254
2. Atas Dasar Harga Konstan					
PDRB (Rp.000.000,-)	8.824.935,90	9.197.930,50	9.586.141,60	10.065.327,7	9.970.577,0
Jumlah Penduduk (jiwa)	443.627	453.224	461.726	471.635	480.322

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB per Kapita (Rp.000.000,-)	19.893	20.294	20.762	21.341	20,758

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen tahun 2021

2.1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu. besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB perkapita Bireuen menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bireuen rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 24,18 juta rupiah di tahun 2016, kemudian meningkat terus hingga menjadi 27,25 juta rupiah di tahun 2020. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi dan perubahan hasil sensus penduduk pada Tahun 2020. Sedangkan secara riil dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Secara umum laju pertumbuhan PDRB perkapita pada periode 2016-2020 mengalami peningkatan dengan nilai yang cukup berfluktuatif. Namun laju Pertumbuhan PDRB Perkapita riil di 2020 sebesar -2,73 persen

Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kab. Bireuen 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB (milyar rupiah)					
ADHB	10.725,72	11.410,92	12.092,52	12.898,85	13.090,47
ADHK	8.824,94	9.197,93	9.586,14	10.065,32	9.970,58
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	24.177	25.177	26.190	27.349	27.254

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
ADHK	19.893	20.294	20.762	21.341	20.758
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (Persen)	2,09	2,02	2,30	2,79	-2,73
Jumlah Penduduk (orang)	443627	453224	461726	471635	480.322
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,91	2,16	1,88	2,15	1,84

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan Indeks Gini untuk mengukur derajat ketidak merataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna. Data selama 5 (lima) tahun indeks gini Kabupaten Bireuen dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Indeks Gini Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Bireuen

Uraian	Indeks Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	0,279	0,315	0,305	0,295	0,304
Aceh	0,341	0,329	0,325	0,319	0,319
Nasional	0,390	0,391	0,384	0,382	0,385

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Gini Ratio sebesar 0,385 pada Maret 2020. Angka ini sedikit meningkat sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2019 yang sebesar 0,382. Indeks Gini Kabupaten Bireuen masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5. Pada tahun 2016 sebesar 0,279 dan meningkat menjadi sebesar 0,315 di tahun 2017. Angka ini sedikit mengalami penurunan 0,10 poin sehingga menjadi 0,305 di tahun 2018. Angka ini kembali menurun 0,01 poin di tahun 2019 dengan gini ratio mencapai 0,295. Pada tahun 2020, indeks gini ratio menjadi 0,304, meningkat 0,09 poin dari tahun sebelumnya. Dengan semakin meningkatnya Gini Ratio ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bireuen semakin kurang merata.

Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Kabupaten Bireuen sudah lebih baik dengan selisih 0,081 poin dari gini ratio nasional. memiliki angka yang lebih tinggi yaitu 0,385. Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,385. Angka ini meningkat sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,382. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384 naik sebesar 0,001 poin.

Dalam beberapa tahun terakhir Angka Gini Ratio Provinsi Aceh cenderung menurun yang artinya kesenjangan pendapatan di wilayah Aceh semakin berkurang. Tahun 2020, angka Gini Ratio Aceh sebesar 0,319 yang menurut Michael Todaro angka ini masih menunjukkan pemerataan pendapatan yang relatif baik, atau kesenjangan pendapatan relatif rendah. Angka ini bahkan masih berada di bawah nasional yang berada di angka 0,385. Bahkan pada tahun 2019, angka Gini Ratio Aceh di peringkat delapan provinsi dengan angka Gini Ratio terendah

2.1.2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen hingga tahun 2020 mencapai 62.420 orang (13,06 persen). Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Bireuen 2016-2020 cenderung bersifat fluktuatif. Pada Tahun

2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.098 jiwa dari 70.440 jiwa menjadi 71.538 jiwa, akan tetapi turun kembali di tahun 2018 sebanyak 5.794 jiwa sehingga menjadi 65.744 jiwa, kemudian di tahun 2019 kembali turun sebanyak 2.084 jiwa menjadi 63.660 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 1.240 jiwa. sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 menjadi 62.420 ribu jiwa. Secara persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara perhitungan jumlah penduduk mengalami penambahan. Penambahan jumlah penduduk semakin menegaskan bahwa tugas pemerintah semakin berat dan mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.


Selama periode tahun 2016-2020 dimana pada tahun 2016 garis kemiskinan sebesar 317.562 rupiah terus meningkat sebesar 92.641 rupiah sehingga menjadi 410.203 rupiah pada tahun 2020. Namun untuk capaian posisi relatif garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2020 yang sebesar 410.203 rupiah per kapita per bulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar 522.126 rupiah per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk.

Penambahan jumlah penduduk miskin ini tidak terlepas dari peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan dimana komoditi ini jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sementara jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Selain itu efek dari pandemi covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap penambahan jumlah penduduk miskin, terutama di sektor-sektor yang menurun pertumbuhan ekonomi, seperti angkutan dan perdagangan.

1) Persentase Penduduk Miskin

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2020 mencapai 62.420 orang (13,06 persen). Jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 1.240 orang dibandingkan dengan kondisi 2019 sebesar 63.660 orang (13,56 persen). Secara persentase angka kemiskinan dan perhitungan jumlah penduduk mengalami penurunan.




Grafik 2.4 Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

Grafik 2.4 menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen walaupun bersifat kecenderungan turun akan tetapi hal ini dapat dikatakan masih bermasalah. Capaian pada tahun 2016 dan tahun 2020 menurun sebesar 2,89 persen sehingga menjadi 13,06 persen.

2) Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen

Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Bireuen 2016-2020 cenderung bersifat fluktuatif. Ini terlihat pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1.098 jiwa dibandingkan dengan tahun 2016, akan tetapi turun kembali di tahun 2018 sebanyak 5.794 jiwa sehingga menjadi 65.744 jiwa. Penurunan penduduk miskin di tahun 2019 kembali turun sebanyak 2.084 jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 menjadi 63.660 jiwa. Untuk Tahun 2020, penurunan penduduk miskin sebesar 1.240 jiwa dimana penduduk miskin Kabupaten Bireuen mencapai 62.420 jiwa.



Grafik 2.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016– 2020 Kabupaten Bireuen

3) Garis Kemiskinan

Kemiskinan diukur dengan membandingkan nilai konsumsi kebutuhan makanan dan non makanan per kapita dengan garis kemiskinan. Jika konsumsi per kapita suatu rumah tangga lebih rendah dari garis kemiskinan, maka rumah tangga tersebut masuk kategori miskin.

Tren capaian perkembangan garis kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen tahun 2016-2020 ada kecenderungan membaik walaupun masih bermasalah. Ini terbukti dari adanya kecendrungan terjadi kenaikan untuk garis kemiskinannya. Selama periode tahun 2016-2020 dimana pada tahun 2016 garis kemiskinan sebesar 317.562 rupiah terus meningkat sebesar 92.641 rupiah sehingga menjadi 410.203 rupiah pada tahun 2020. Namun untuk capaian posisi relatif garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2020 yang sebesar 410.203 rupiah per kapita per bulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar 522.126 rupiah per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk. Terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

**Tabel 2.14
Statistik Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	317.562	335.314	358.399	393.198	410.203
Persentase Penduduk Miskin (%)	15,95	15,87	14.31	13,56	13,06
Jumlah Penduduk Miskin (orang)	70.440	71.538	65.744	63.600	62.420

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Tabel 2.15
Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020

Uraian	Tahun 2020		
	Kabupaten Bireuen	Provinsi Aceh	Nasional
Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	410.203	514.663	437.902
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,06	15,43	10,19
Jumlah Penduduk Miskin (orang)	62.420	833,91 ribu	27,55 juta

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, upaya penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara terpadu dan bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh OPD terkait dengan hal tersebut.

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Kearifan Kemiskinan(P2)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan berfungsi sebagai nilai agregat dari *poverty gap index* yang menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Pencapaian posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bireuen tahun 2020 sebesar 1,95 persen berada diatas capaian P1 Provinsi Aceh yang sebesar 2,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berupaya melakukan perbaikan/pengurangan terhadap P1 di Kabupaten Bireuen walau belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan, ini terlihat dari P1 Kabupaten Bireuen masih berada di atas capaian nasional 1,75 persen.

Tabel 2.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2016 – 2020
Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,07	2,99	2,31	1,77	1,95
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,84	0,81	0,53	0,40	0,45

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2020 sebesar 1,95 persen, naik dari indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 yang sebesar 1,77 persen. Walaupun terjadi peningkatan jika dibanding dengan kondisi tahun 2016 yang sebesar 3,07 persen angka tahun 2020 ini masih lebih rendah.

Kebijakan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan, dimana penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin, sehingga semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Untuk pencapaian posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Bireuen tahun 2020 sebesar 0,45 persen. Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,71 persen dan capaian P2 Nasional sebesar 0,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berusaha melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengurangan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Bireuen.

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2020 sebesar 0,45 persen, naik dari indeks keparahan kemiskinan tahun 2019 yang sebesar 0,40 persen. Walaupun

turun dibanding tahun 2017 namun Indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 masih sangat tinggi jika diperbandingkan dengan kondisi 2016 yang sebesar 0,84 persen. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan tahun 2019 sudah sangat signifikan penurunannya jika dibandingkan dengan angka indeks keparahan kemiskinan dalam lima tahun terakhir.

Ada beberapa asumsi yang menyebabkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak terjadi penurunan secara signifikan. Pertama, karena garis kemiskinan di desa yang lebih tinggi dari di perkotaan yang dipengaruhi oleh inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan. Kedua, karena distribusi makanan dari kota ke desa yang jaraknya cukup jauh. Hal tersebut menyebabkan adanya margin dalam perdagangan yang lebih besar. Apalagi berdasarkan pengamatan, banyak orang desa yang mengonsumsi makanan yang berasal dari kota. Ketiga, karena masyarakat perdesaan membeli barang-barang yang dipasarkan di kota dalam eceran. Hal tersebut menyebabkan harga yang diterima masyarakat perdesaan lebih mahal yang semakin menyebabkan inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan.

5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah daerah dengan mengadopsi strategi nasional mencoba menggunakan dua strategi utama penanggulangan Kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut dan mengacu kepada kelompok program penanggulangan kemiskinan secara nasional, maka program dan kegiatan yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok.

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil
4. Kelompok program lainnya

6) Tantangan selama pandemi

Pandemi memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen, ini terlihat dari adanya pembatasan mobilitas penduduk sebagai bagian dari upaya pencegahan Covid-19 yang memberikan pengaruh terhambatnya akses barang maupun jasa dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi berkontraksi minus 0,94 persen pada tahun 2020. Kelompok 40 terbawah atau kelompok rentan miskin dan UMK yang paling berdampak akibat hilangnya pendapatan bahkan mata pencarian sepanjang tahun 2020.

Selama pandemi, pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan semaksimal mungkin memanfaatkan cakupan DTKS. Selain dapat digunakan untuk menyalurkan bantuan selama pandemi, berbagai usulan data ini dapat digunakan sebagai data awal untuk pemutakhiran DTKS yang direncanakan di tahun 2021. Tantangan terbesar dalam masa pandemi yang berdampak luas adalah perlunya penyesuaian dan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar, strategi mengurangi beban melalui berbagai bantuan sosial dan strategi meningkatkan produktivitas melalui pemberdayaan. Di samping itu, penanganan kemiskinan juga harus bersifat multisektoral hal ini disebabkan karena kemiskinan dan kesejahteraan sangat dinamis. Penanganan Kemiskinan juga bersifat multidimensi, yakni tidak semata-mata terkait keterbatasan ekonomi, tetapi juga kurangnya akses pendidikan. Kesehatan serta dimensi lain yang harus diperhatikan. Ini yang menjadi beban tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bireuen melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bireuen.

2.1.2.1.7. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah salah satu bagian dari gambaran kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan kerja yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah tersebut pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan peluang ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat

memperoleh pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah, tentu akan semakin luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut, untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.

Sementara, angkatan kerja (*labour force*) adalah keseluruhan jumlah penduduk yang sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang sudah bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Gambaran kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen di bidang ketenagakerjaan tersebut dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bireuen tahun 2020 sebanyak 233.033 orang yang terdiri dari angkatan kerja laki-laki 137.483 orang dan angkatan kerja perempuan 95.550 orang. Penduduk angkatan kerja dibagi menjadi 223.443 orang bekerja dan 9.590 orang pengangguran. Sedangkan yang bukan angkatan kerja meliputi, dengan masing-masing jumlah penduduk sebesar 25.924 orang bersekolah, 64.128 orang mengurus rumah tangga dan 24.416 orang melakukan kegiatan lainnya.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Berumur 15 Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	137,483	95,550	233,033
Bekerja	131,189	92,254	223,443
Pengangguran Terbuka	6,294	3,296	9,590
Bukan Angkatan Kerja	29,932	84,536	114,468
Sekolah	10,927	4,997	25,924
Mengurus Rumah Tangga	2,649	61,479	64,128
Lainnya	16,356	8,000	24,416
Jumlah Total	147,415	180,086	347,501

Sedangkan untuk angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 28.315 orang. Sedangkan untuk angkatan kerja paling sedikit berada pada kelompok umur 55-59 tahun sebanyak 15.638 orang.

Tabel 2.18
Jumlah Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Bireuen Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Angkatan kerja
1	15-19	16.249
2	20-24	25.280
3	25-29	27.942
4	30-34	28.107
5	35-39	28.315
6	40-44	27.555
7	45-49	24.057
8	50-54	19.553
9	55-59	15.638
10	60+	20.297
	Jumlah	233.033

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Jumlah pengangguran di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 sebanyak 9.590 orang, terdiri dari 6.294 orang laki-laki dan 3.296 orang perempuan. TPT Kabupaten Bireuen sebesar 4,12 persen yang berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat 4 orang angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja

Tabel 2.19
Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2017 – 2020 di Kabupaten Bireuen

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	95,50	96,48	96,12	95,88
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	227.483	213.661	226.030	233.033
Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	217.238	206.136	206.136	223.443
Jumlah Penduduk Tidak Bekerja	Orang	10.245	7.525	7.525	9.590
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70.61	64.96	67,10	67,06
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.50	3.52	3,88	4,12

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Bireuen sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 233.033 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 95,88 persen merupakan tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TAPK) tahun 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,06 persen, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,12 persen.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi.

2.1.2.2.1 Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya Sekolah atau *Mean Years School (MYS)* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tingginya angka rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi sekolah masyarakat di wilayah tersebut.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu 9,15 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,28 tahun pada tahun 2020. Dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Indonesia juga masih di bawah Program Pendidikan Dasar, yaitu 8,48 tahun artinya penduduk Indonesia baru dapat menikmati pendidikan sampai tingkat dua SMP yaitu dua tahun lebih rendah dari rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen. Hal ini bisa disebabkan karena keadaan ekonomi dan kesadaran masyarakat atau fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bireuen yang semakin meningkat. Namun demikian peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sangatlah kecil, dari 9,15 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,28 tahun pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan hanya 0,13 angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,28 tahun atau telah menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.20
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020
di Kabupaten Bireuen

No.	Tahun	Angka Rata-rata lama Sekolah
1	2016	9.15
2	2017	9.16
3	2018	9.17
4	2019	9,27
5	2020	9,28

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen (data diolah)

2.1.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan seperti yang diharapkan. Di tahun 2016 angka harapan lama sekolah sebesar 14,42 tahun ini terus meningkat di tahun 2020 sebesar 14,83

Tabel 2.21
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020
di Kabupaten Bireuen

No.	Tahun	Angka Harapan lama Sekolah
1	2016	14.42
2	2017	14.80
3	2018	14.81
4	2019	14.82
5	2020	14,83

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2021

2.1.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah kemungkinan lamanya seseorang menjalani hidup sejak lahir sampai meninggal. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk program pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia Harapan Hidup dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat juga akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.22
Angka Usia Harapan Hidup

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47
Aceh	69,51	69,52	69,64	69,87	69,93
Kabupaten Bireuen	70,72	70,80	70,92	71,16	71,22

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2021

Angka harapan hidup merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum dibanding dengan Provinsi Aceh, usia harapan hidup di Kabupaten Bireuen sedikit lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2016 angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen sebesar 70,72, lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Aceh di tahun yang sama sebesar 69,51 tahun dan lebih rendah dari nasional sebesar 70,90. Angka harapan hidup Kabupaten Bireuen di tahun 2020 meningkat mencapai 71,22 tahun jauh lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Aceh yang hanya sebesar 69,93 tahun akan tetapi lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 71,47 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini didorong oleh akses layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat yang semakin baik. Disamping itu keberhasilan Kabupaten Bireuen dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen.

2.1.2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang bisa digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan fisik). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyiratkan kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari komponen Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Age*), Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*), dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP*). IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dapat menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Bireuen dari tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 70,22 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,28. Ini lebih tinggi dari pada IPM Aceh pada tahun 2020 sebesar 72,14. Jika dilihat dari proyeksi dalam RPJM 2017-2022 untuk tahun 2019 ditargetkan berada pada indeks 71,30 artinya IPM Kabupaten Bireuen telah mampu melakukan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian IPM ini di dapat dari akselerasi peningkatan dari ketiga unsur IPM yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu

sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi sebagai bentuk pencapaian keberhasilan pembangunan.

Tabel 2.23
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020
di Kabupaten Bireuen

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
1	2016	70.21
2	2017	71.11
3	2018	71.37
4	2019	72.27
5	2020	72.28

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen (data diolah)

2.1.2.2.5 Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi penularan Covid-19 di tahun 2021. Hal ini dikarenakan tren kasus positif Covid-19 di Indonesia termasuk di Kabupaten Bireuen belum menunjukkan adanya penurunan signifikan.

Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya cegah penularan Covid-19 di tahun 2021 ini. Tiga langkah ini mengadopsi langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dimana langkah *pertama* adalah memperketat disiplin protokol kesehatan semakin diperketat. Untuk memastikan masyarakat sepenuhnya patuh. Penegakan disiplin ini akan terus dilakukan hingga nanti seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya *herd immunity* (kekebalan kelompok). *Kedua*, upaya 3T yaitu *testing* (pemeriksaan), *tracing* (pelacakan) dan *treatment* (perawatan) terus diperkuat. Dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dan kontak erat yang positif dapat dideteksi lebih cepat, dan juga memperoleh penanganan kesehatan sesuai standar. Sehingga menekan angka kasus aktif dan mengurangi angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan. Langkah *ketiga* jika kasus positif masih tinggi, adalah dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini dikarenakan mobilitas masyarakat yang tidak terkendali selama pandemi, akan sangat berpotensi meningkatkan angka penularan.

Mengutip dari situs Pemerintahan Aceh Info Covid-19 (Covid19.acehprov.go.id) tercatat sampai tanggal 19 Mei 2021 pukul 18.00 WIB tercatat untuk Provinsi Aceh yang terkonfirmasi covid sebanyak 12.615 orang, dalam perawatan 1.636 orang, sembuh 10.467

orang dan meninggal 512 orang, suspek 9.096 orang, dan Probable 722 orang. Untuk Kabupaten Bireuen tercatat masyarakat Bireuen yang terkonfirmasi sebanyak 604 orang, dalam perawatan 39 orang, sembuh 541 orang, meninggal 24 orang, suspek 2.191 orang, dan Probable 17 orang

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi.

Di bidang olah raga, Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjarangan bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Tabel 2.24
Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga
Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bireuen

CAPAIAN PEMBANGUNAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Grup Kesenian	50	89	122	142	142
Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-
Jumlah Cabang Olah Raga	30	32	35	35	37
Jumlah Gedung Olah Raga	1	1	1	1	4

Sumber : Dinas pendidikan dan kebudayaan dan Disporapar, 2021

Ketersediaan grup kesenian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan yaitu berjumlah 50 grup kesenian meningkat menjadi 142 group di tahun 2020. Hal ini merupakan awal yang bagus untuk perkembangan kesenian di wilayah Kabupaten Bireuen. Kabupaten Bireuen membutuhkan gedung kesenian yang dapat menampung apresiasi dan kreatifitas anak-anak muda dalam bidang seni dan budaya. Gedung olah raga di Kabupaten Bireuen juga perlu penambahan untuk menyalurkan bakat olah raga pemuda/pemudi disegala cabang olah raga. Tahun 2020 cabang olah raga mengalami penambahan 2 cabang yaitu olah raga dan pentaque.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus layanan urusan wajib

Fokus layanan urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Fokus layanan urusan wajib meliputi bidang urusan, antara lain:

2.1.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai APS di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bireuen

No	Kelompok Usia Sekolah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	7-12	100,00	100,00	100,00	100,00	99,63
2	13-15	98,27	99,17	99,45	99,00	99,05

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2021

APS merupakan tolak ukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dari tabel diatas terlihat bahwa APS Kabupaten Bireuen terus berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dapat dilihat bahwa kondisi APS jenjang pendidikan 7-12 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,63 dan untuk jenjang pendidikan 13-15 tahun sebesar 99,05. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 100 anak yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun terdapat 1 anak yang tidak bersekolah. Untuk tahun kedepan di harapkan semakin besar penduduk di Kabupaten Bireuen yang berkesempatan mengenyam pendidikan

b. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) merupakan perbandingan jumlah penduduk suatu daerah yang berusia antara 7 hingga 18 tahun yang saat ini terdaftar sekolah pada setiap tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA) dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk berusia 7 hingga 18 tahun yang ada di daerah tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. APM juga berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 (persen)

JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	97,38	98,62	96,27	97,40	97,41
SMP/MTs	83,85	86,14	83,37	82,92	84,15
SMA/MA/SMK	66,54	69,58	72,82	72,84	72,98

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan APM Kabupaten Bireuen Tahun 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Akan tetapi data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bireuen sudah dapat merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu dari 97,38 persen di tahun 2016 menjadi 98,62 persen di tahun 2017 atau meningkat sebesar 1,27 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 sedikit menurun yaitu sebesar 97,41 persen. Demikian pula untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), dimana tahun 2016 APM pada jenjang pendidikan ini adalah 83,85 persen, meningkat menjadi 84,15 persen pada tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK menurun dari 66,54 persen di tahun 2016, akan tetapi pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 72,98 persen. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa meskipun terkadang mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif, tetapi dapat dikatakan terdapat peningkatan minat maupun kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini akan arti penting pendidikan bagi diri pribadi maupun seluruh anggota keluarganya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK juga mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.27
Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN
Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	110,09	110,78	116,01	109,18	107,33
SMP/MTs	100,33	105,66	96,81	91,29	93,00
SMA/SMK/MAN	84,93	80,77	81,54	94,72	96

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Perkembangan APK Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan yang fluktuatif, seperti tingkat SD/MI tahun 2016 sebesar 110,09 persen, menurun menjadi 107,33 persen

pada tahun 2020, hal ini menunjukkan jumlah murid yang sedang sekolah di jenjang SD/ sederajat lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk berumur 7-12 tahun hal ini disebabkan karena masih ada anak yang bersekolah sudah melewati batas usia sekolah di tingkat SD/MI. Tingkat APK SMP/MTs mengalami penurunan yaitu sebesar 5,52 persen yaitu dari 100,33 persen pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 93,00 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena banyak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang melanjutkan ke pendidikan Pesantren/Dayah. Untuk tingkat SMA/SMK/MAN mengalami peningkatan dari 84,93 persen pada tahun 2016 menjadi 96 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat atas. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya menambah fasilitas pendidikan juga meningkatkan kemampuan pendidik.

d. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

Jenjang pendidikan usia 7-12 tahun atau SD/MI dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah mencapai rasio 57,23 per 10.000 penduduk usia 7-12 Tahun. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) sebanyak 50.494 orang tertampung di 289 gedung sekolah tingkat SD/MI pada tahun 2020. Gedung sekolah tingkat pertama atau SMP/MTS sebanyak 126 gedung. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) sebanyak 50.494 orang, tahun 2020 rasio untuk penduduk usia 13-15 tahun dan ketersediaan gedung sekolah adalah 53,13 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.28
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Bireuen

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah *)	291	290	291	292	289
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun*)	52.663	53.752	54.703	55.803	50.494
1.3	Rasio	56.27	55.07	54.14	53.19	57,23
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah *)	105	112	119	121	126
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun*)	24.793	25.101	25.566	26.017	23.631
2.3	Rasio	42.35	44.62	46.55	50.00	53,31

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2021

e. Rasio guru/ murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio guru dan murid di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan tahun 2020.

Tabel 2.29
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Tahun 2020
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Samalanga	301	5752	01:19	401	4061	01:10	273	5565	01:20
2	Simpang Mamplam	343	4481	01:13	148	1593	01:11	128	1260	01:10
3	Pandrah	110	1685	01:15	101	646	01:06	42	494	01:12
4	Jeunieb	286	5443	01:19	136	2108	01:16	141	2040	01:14
5	Peulimbang	119	2153	01:18	102	839	01:08	44	515	01:12
6	Peudada	372	34605	01:93	160	1773	01:11	76	863	01:11
7	Juli	367	5810	01:;16	249	2438	01:10	119	1848	01:16
8	Jeumpa	291	5362	01:18	174	1848	01:11	103	1043	01:10
9	Kota Juang	482	8210	01:17	482	5090	01:11	459	5699	01:12
10	Kuala	170	3980	01:23	41	313	01:08	49	365	01:07
11	Jangka	414	5702	01:14	168	1356	01:08	96	949	01:10
12	Peusangan	763	4881	01:06	432	6025	01:14	438	4410	01:10
13	Peusangan Selatan	217	2589	01:12	88	487	01:06	40	197	01:05
14	Peusangan Siblih Krueng	194	2070	01:11	100	566	01:06	44	194	01:04
15	Makmur	252	2347	01:09	133	913	01:07	56	476	01:09
16	Gandapura	357	5453	01:15	187	2232	01:12	158	1435	01:09
17	Kuta Blang	271	4528	01:17	179	1197	01:07	78	412	01:05
Jumlah		5309	105.051	01:20	3161	25470	01:08	2363	19164	01:08

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat di lihat pada tahun 2020 bahwa rasio guru-murid di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 1 : 20 ini berarti satu orang guru melayani 19 sampai 20 murid, sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 1 : 8 yang berarti rata-rata satu orang guru melayani sekitar 8 sampai 9 orang murid. Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1 : 19 untuk SD/MI dan 1 : 17 untuk SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru-murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan dengan nasional. Sedangkan rasio untuk SMA/SMK/MA sebesar 1 : 8 yaitu satu orang guru melayani 8 sampai 9 orang murid. Rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen. Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata. Dalam hal ini sejumlah sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain mengalami kekurangan guru.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, bahkan kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Pembangunan kualitas kesehatan antara lain bertujuan mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit, perbaikan gizi dan imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi serta berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Dua faktor penting yang dapat mendukung perbaikan kondisi kesehatan adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi penduduk dan peningkatan taraf pendidikan. Selain itu cara yang paling penting dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah penambahan dan perbaikan sarana kesehatan.

a. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.30
Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Kematian Ibu	
		Jumlah Kasus Kematian (orang)	Angka Kematian (per 100.000KH)
1	2016	11	125
2	2017	10	113
3	2018	13	152
4	2019	16	187
5	2020	12	142


Sumber : Dinas Kesehatan Bireuen, 2021

Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu lima tahun ini masih bersifat fluktuatif. Ini terlihat dari angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2016 angka kematian ibu menunjukkan penurunan yang sangat berarti yaitu sebanyak 125 per 100.000 KH. Namun untuk tahun 2017 angka kematian ibu turun mencapai 113 per 100.000 KH. Pada tahun 2018 angka ini kembali meningkat mencapai 152 per 100.000 KH yang menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten dengan angka kematian ibu tertinggi di Provinsi Aceh. Untuk Tahun 2019 angka kematian ibu kembali meningkat mencapai 187 per 100.000 KH dengan 16 kasus kematian. Pada tahun 2020 angka kematian ibu turun menjadi 142 per 100.000 KH.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat meninggal yakni infeksi dan perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena

sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program intervensi lain, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Bireuen.



Grafik 2.6. Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

b. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*)

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitive terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi ini dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun.

Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.31
Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Kematian Bayi	
		Jumlah Kematian (orang)	Angka Kematian (per 1.000 KH)
1	2016	106	12
2	2017	108	12
3	2018	107	12
4	2019	123	14
5	2020	99	12

Sumber : Dinkes Kabupaten Bireuen, 2021

Selama ini telah dilakukan beberapa upaya untuk dapat menekan angka kematian bayi dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan dan hasilnya menunjukkan perbaikan yang sangat berarti. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bireuen dari tahun 2016 sampai tahun 2020 bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2016 terdapat 106 kasus bayi yang meninggal, dengan angka kematian bayi 12 per 1.000 KH. Namun untuk tahun 2020, angka kematian ini menurun, dimana terdapat 99 kasus kematian bayi dengan angka kematian bayi 12 per 1.000 KH, artinya bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Bireuen terdapat 12 kematian bayi umur satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 99 kasus.

Berbicara tentang jumlah kematian dan angka kematian, tentunya angka-angka ini akan berbeda jumlahnya. Untuk Jumlah kematian adalah jumlah kematian yang dilaporkan oleh BPS yang didasarkan pada hasil survey karena angka dalam profil adalah jumlah kejadian kasus kematian yang tercatat dan dilaporkan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk swasta.

Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi. Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka kematian bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan angka kematian bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu.


Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *UCI (Universal Child Immunization)*. Desa *UCI* adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi program imunisasi di Kabupaten Bireuen adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya imunisasi terhadap anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak membawa anaknya imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media social ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti vaksin semakin menunjukkan eksistensi nya di Kabupaten Bireuen.

c. Gizi Buruk

Presentase Balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama. Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu tersebut. Maka dari hal tersebut penanggulangan gizi buruk bukan saja tugas dinas kesehatan, namun sangat dibutuhkan juga peran serta masyarakat termasuk kepala keluarga untuk segera melaporkan jika bayi bermasalah dengan gizi. Peran posyandu diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan Angka Kematian Bayi, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

Perkembangan upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Bireuen berfluktuatif, dimana angka gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun, ini terlihat dari angka gizi buruk tahun 2016 sejumlah 16 kasus dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 22 kasus,

namun kemudian turun pada tahun 2018 sebanyak 17 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak lima kasus. Untuk tahun 2020, angka gizi buruk kembali meningkat sebanyak 13 kasus yang terjadi di Kabupaten Bireuen.



Grafik 2.7. Perkembangan Angka Gizi Buruk Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

d. Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutamanya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Penurunan *Stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, dimana Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive ini secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan *stunting*. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan *stunting* dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini didasari oleh angka prevalensi *stunting* Kabupaten Bireuen masih sangat tinggi sebesar 39,13 persen berdasarkan matriks seleksi prioritas analisis situasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bireuen Nomor 361 Tahun 2020.

Sebagai bentuk komitmen tinggi pemerintah pusat, penurunan *stunting* penting dilaksanakan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penurunan *stunting* telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan

konvergensi penurunan *stunting* di kabupaten/kota, maka disusunlah Instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan konvergensi/integrasi intervensi gizi dalam penurunan *stunting*. Terdapat delapan aksi konvergensi/integrasi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan intervensi Layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-faktor penyebab *stunting*.

Upaya pencegahan *stunting* membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK). Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Untuk memberikan panduan bagi proses integrasi intervensi di tingkat Kabupaten/Kota, Direktorat jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota, dimana sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang merupakan salah satu prioritas nasional.

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu 160 Kabupaten/kota lokasi fokus tambahan intervensi *stunting* terintegrasi tahun 2020 mempunyai peran yang sangat berat dimasa yang akan datang, dimana peran kabupaten adalah :

1. Menetapkan target penurunan *stunting* di kabupaten.
2. Mengembangkan kebijakan yang mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.
3. Menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal.
4. Mengadakan rapat koordinasi.
5. Mengintegrasikan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* ke dalam Rencana Aksi Daerah Pangan (RAD- PG).
6. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi.
7. Melakukan pembinaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan gampong.
8. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk penurunan *stunting*.
9. Menyusun kebijakan kampanye public dan komunikasi perubahan prilaku.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
11. Melibatkan institusi non pemerintah.

Berbagai program penurunan *stunting* telah diselenggarakan namun belum efektif dan belum berada dalam skala yang memadai. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Bireuen, berupa :

- intervensi belum terintegrasi dengan baik sehingga belum sepenuhnya efektif untuk percepatan penurunan *stunting*
- kebijakan dan program penurunan *stunting* belum diterjemahkan dengan baik ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah
- kapasitas pelaksana program di daerah rendah
- kelembagaan dan koordinasi di pusat dan daerah masih belum optimal
- perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya percepatan penurunan *stunting* dan social masih rendah

Untuk menangani berbagai tantangan tersebut perlu dilakukan beberapa hal untuk seperti:

- Menetapkan target penurunan *stunting* dan menjadikan penurunan *stunting* menjadi prioritas dalam RPJMD, RKPD dan Renja OPD
- Mengembangkan kebijakan menjamin kesinambungan strategi nasional dan strategi daerah
- Menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal sebagai bentuk konvergensi lintas OPD, internalisasi dalam perencanaan dan penganggaran, inovasi program.
- Integrasi Strategi nasional dan strategi daerah percepatan penurunan *stunting* ke dalam RAD sebagai payung besar perbaikan gizi dengan fokus penurunan *stunting*
- Memberikan dukungan teknis penguatan untuk mendorong komitmen kabupaten dan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kabupaten
- Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengembangkan system monitoring evaluasi dan manajemen data dan penilaian kinerja kabupaten
- Mengoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah (Dunia usaha, mitra pembangunan, perguruan tinggi)

e. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus melakukan perhitungan rasio penduduk terhadap sarana Pelayanan Kesehatan yang ada, dimana rasio ini menggambarkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan ialah Rumah Sakit,

Puskesmas, Puskesmas pembantu. Rasio ini berupa perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut.

Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yang diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah. Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancangan pemerataan sarana pelayanan kesehatan.

f. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pembangunan kesehatan merupakan aspek penting dalam kerangka pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat mendukung peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dasar. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Adapun rasio puskesmas di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 adalah 1:21.821 berarti satu puskesmas melayani 21.821 penduduk. Rasio ideal puskesmas adalah 1:100.000 penduduk, artinya Kabupaten Bireuen telah melewati batas ideal fasilitas puskesmas sehingga tidak diperlukan lagi pembangunan puskesmas baru kecuali terjadi lonjakan jumlah penduduk yang drastis .

Disamping itu, Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya

peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Tabel 2.32
Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen

NO	PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI
1	Puskesmas Samalanga	Madya
2	Puskesmas Simpang Mamplam	Madya
3	Puskesmas Pandrah	Dasar
4	Puskesmas Jeunieb	Madya
5	Puskesmas Peulimbang	Madya
6	Puskesmas Peudada	Madya
7	Puskesmas Jeumpa	Madya
8	Puskesmas Kota Juang	Madya
9	Puskesmas Juli	Madya
10	Puskesmas Juli-2	Utama
11	Puskesmas Kuala	Madya
12	Puskesmas Peusangan	Madya
13	Puskesmas Peusangan Selatan	Utama
14	Puskesmas Peusangan Sibbleh Krueng	Dasar
15	Puskesmas Jangka	Madya
16	Puskesmas Kuta Blang	Madya
17	Puskesmas Makmur	Madya
18	Puskesmas Gandapura	Madya
19	Puskesmas Cot Ijue	Madya
20	Puskesmas Mon Kelayu	Madya

g. Rasio Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Sama halnya di tahun 2018 hingga 2020. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk
Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit	6	6	6	6	6
	Rasio per satuan penduduk*	1:73.938	1:75.537	1:76954	1:78.606	1:72.736
2.	Jumlah Puskesmas	18	18	19	20	20
	Rasio per satuan penduduk*	1:24.646	1:25.179	1;24.301	1:23.581	1:21.821
3.	Jumlah Pustu	47	47	50	50	50
	Rasio per satuan penduduk*	1:9.439	1:9.643	1;9.234	1:9.4328	1:8.728
4.	Jumlah Penduduk	443.627	453.224	461.726	471.635	436.418

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen , 2021 (data diolah)

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan perawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Sejak tahun 2016-2020 jumlah rumah sakit ada 6 (enam), terdiri dari satu rumah sakit daerah dan lima rumah sakit swasta. Angka rasio rumah sakit pada tahun 2020 adalah 1:72.736 jiwa, artinya satu rumah sakit melayani 72.736 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Bireuen dengan penduduk sebesar 436.418 jiwa tidak perlu pembangunan rumah sakit baru untuk tahun depan.

h. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter umum pada tahun 2020 adalah 1: 16.011 jiwa, ini menunjukkan satu orang dokter umum melayani 16.011 penduduk. Angka rasio dokter di Kabupaten Bireuen sudah mencapai tahap ideal dimana idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem

pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk.

Jumlah dokter spesialis di Kabupaten Bireuen masih sangat kurang, ini terlihat dari jumlah dokter spesialis yang ada hanya mencapai 55 orang dengan rasio 1 : 8.733 dengan artian satu orang dokter spesialis melayani 8.733 penduduk. Salah satu kendalanya ialah tidak semua fakultas kedokteran (FK) dapat membuka pendidikan spesialis. Hanya FK yang akreditasinya sudah A, yang diperbolehkan membuka pendidikan spesialis.

Menurut WHO rasio ideal jumlah dokter gigi dengan penduduk yaitu 1:2.000. Sementara keberadaan dokter gigi di Kabupaten Bireuen dibandingkan dengan jumlah penduduk masih di bawah rasio ideal yakni 1:120.081 dalam artian bahwa satu orang dokter gigi melayani 120.081 penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya menghasilkan lulusan dokter gigi adalah adanya keterlambatan dalam pendidikan profesi. Normalnya pendidikan profesi ditempuh dalam waktu 1,5-2 tahun. Namun kenyataannya hampir 50 persen mahasiswa menempuh pendidikan profesi lebih karena berbagai faktor. di antaranya mahasiswa ko-ass kesulitan mendapatkan profil pasien yang tepat sesuai kebutuhan atau persyaratan, di samping itu juga persoalan jadwal turut berkontribusi dalam memperlambat pendidikan profesi ini. Kesulitan yang umum dialami adalah jadwal ko-ass yang tidak tepat dengan pemeriksaan pasien karena kegiatan pasien, sementara ko-ass dibatasi waktu.

Tabel 2.34
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2016 - 2020
di Kabupaten Bireuen

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter Umum	73	50	250	34	30
Rasio per satuan penduduk Kab. Bireuen	1:6.077	1:9.064	1 : 1.846	1 : 12.872	1 : 16.011
Jumlah Dokter Spesialis	31	35	42	54	55
Rasio per satuan penduduk*	1:14.310	1:12.949	1;10.993	1 : 8734	1 : 8.733
Jumlah Dokter Gigi	14	14	30	5	4
Rasio per satuan penduduk*	1:31.688	1:32.373	1;15.390	1 : 94.327	1 : 120.081
Jumlah Penduduk	443.627	453.224	461.728	471.635	480.022

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2021 (*data diolah)

2.1.2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

a. Prasarana Transportasi Jalan

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi
Tahun 2016 -2020 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Status/Kelas Jalan						
1	Jalan Nasional	Km	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8
2	Jalan Provinsi	Km	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
3	Jalan Kabupaten	Km	936,63	1.207,67	1.207,67	1.207,67	1207,67
	Jenis Permukaan Jalan Kabupaten						
1	Aspal	Km	534,74	642,35	651,72	649,58	668,56
2	Kerikil/Pengerasan	Km	259,81	450,35	440,85	410,25	400,79
3	Tanah	Km	142,08	115,1	102,84	102,84	118,71
	Kondisi Jalan Kabupaten						
1	Baik	Km	365,79	413,24	440,81	503,64	590,53
2	Sedang	Km	91,08	55,63	55,53	54,23	44,7
3	Rusak Ringan	Km	312,27	117,75	109,8	93,48	306,5
4	Rusak Berat	Km	167,49	621,05	601,53	556,33	269,95

Sumber : BPS Kab Bireuen 2021

Berdasarkan status/kelas jalan, selama lima tahun terakhir kondisi kelas jalan nasional maupun provinsi tidak mengalami perubahan. Kondisi ini tidak berlaku terhadap panjang kabupaten yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sepanjang 271,04 Km, akan tetapi penambahan panjang ruas jalan tidak terjadi pada tahun 2018-2020. Jenis permukaan jalan kabupaten dengan kondisi beraspal pada tahun 2020 yakni sepanjang

668,56 Km. Secara garis besar, pemerintah kabupaten terus melakukan pembenahan terhadap kondisi jalan beraspal. Akan tetapi, kondisi permukaan jalan kabupaten dengan kerikil/pengerasan serta tanah terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan status/kelas jalan, selama 5 (lima) tahun terakhir kondisi kelas baik dari jalan nasional maupun provinsi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan untuk jalan nasional dan jalan provinsi tidak mengalami penambahan panjang jaringan jalan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berbanding terbalik dengan kedua kelas jalan tersebut, kelas jalan kabupaten mengalami peningkatan panjang ruas jalan. Dalam kurun lima tahun, panjang ruas jalan untuk jalan kabupaten mencapai 1.207,67 Km. Artinya terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 329,67 Km hingga 2020. Kondisi jalan kabupaten dengan status baik mengalami peningkatan maupun perbaikan dalam pembangunan jalan di Kabupaten Bireuen dengan pencapaian pada tahun 2020 sepanjang 590,53 Km.

Jenis permukaan jalan di Kabupaten Bireuen memberikan peningkatan setiap tahunnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan penambahan dengan ruas jalan beraspal mencapai 668,56 Km, dimana terjadi peningkatan sepanjang 133,82 Km dari tahun 2016. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap pengurangan kondisi permukaan jalan tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Selain peningkatan jalan beraspal, pemerintah kabupaten juga mengupayakan perbaikan jalan melalui pembangunan jalan kerikil/perkerasan. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya penambahan ruas jalan dengan kondisi kerikil/perkerasan yang terjadi dalam kurun lima tahun, yaitu mencapai 140,98 Km.

Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di daerah ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan peran dan fungsi prasarana transportasi tersebut dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat yang nantinya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

b. Irigasi

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 339/2018 pada 8 Oktober 2018. Luas baku lahan sawah di Kabupaten Bireuen sejumlah 25.547 Ha yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Peusangan memiliki lahan budidaya terluas 1.668 hektar, Kecamatan Jeunieb 1.348 hektar dan Kecamatan Simpang Mamplam seluas 1.272 hektar.

Jaringan Irigasi di Kabupaten Bireuen tersebar diseluruh kecamatan, Kecamatan Juli dan Gandapura menjadi kecamatan yang memiliki jaringan irigasi yang lebih panjang dibandingkan kecamatan lainnya dengan panjang mencapai 157,835 dan 126,420. Kecamatan Peusangan dan Peulimbang merupakan kecamatan dengan panjang irigasi paling rendah dibandingkan dengan lainnya yakni sebesar 18,801 meter dan 22,005

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya. Panjang jaringan irigasi tersier di Kabupaten Bireuen mencapai 403.302 meter dengan jaringan terpanjang di Kecamatan Juli sepanjang 50.950 meter, kecamatan Gandapura sepanjang 48.750 meter, dan Gandapura 47.190 meter. Berikut ini adalah jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bireuen

Tabel 2.36
Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (Heter)			Total Panjang Jaringan Irigasi (Meter)	Luas Baku Sawah (Ha)
		Primer	Sekunder	Tersier		
1	Samalanga	7.260	20,608	41,852	69,720	1.220
2	Simpang Mamplam	11,025	33,300	33,297	77,622	1.272
3	Pandrah	5,946	30,970	34,910	71,826	494
4	Jeunieb	6,525	28,385	37,355	72,265	1.384
5	Peulimbang	2,675	8,510	10,820	22,005	649
6	Peudada	7,686	29,350	48,750	85,786	946
7	Jeumpa	3.030	17,931	16,250	37,211	995
8	Juli	9,233	97,652	50,950	157,835	420
9	Peusangan	5.090	7,411	6,300	18,801	1668
10	Peusangan Selatan	3,465	14,439	15,175	33,079	408
11	Peusangan Sb. Krueng	10,785	29,712	43,460	83,957	642
12	Makmur	11,425	21,220	21,935	54,580	844
13	Gandapura	15,416	63,814	47,190	126,420	1.159

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, 2021

c. . Cakupan Layanan Sanitasi Layak

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.


Urgensi penyediaan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat perdesaan baik di Indonesia maupun di negara lainnya kian mendesak. Hal inilah yang memicu PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada tahun 2010 silam. Betapa pentingnya akses sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa sanitasi yang tidak layak menjadi faktor penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio dan terhambatnya pertumbuhan pada balita.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas dan dituangkan dalam Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2019 diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Bireuen menggunakan jamban/*Water Closet (WC)* dengan kepemilikan *sharing/komunal*, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Jamban Sehat Permanen (JSP). Secara keseluruhan, persentase masyarakat yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak di Kabupaten Bireuen Tahun 2019 mencapai 62,9% (persen). Dari keseluruhan pencapaian tersebut, maka persentase yang didapatkan dari ketiga kategori meliputi jamban sehat dengan penggunaan secara *sharing/komunal* sebesar 10 %(persen) , Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) 15% (persen) dan Jamban Sehat Permanen (JSP) 75 % (persen). Penggunaan JSP menempati persentase terbesar dibandingkan kategori lainnya. Akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 2. 37
Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Sharing / Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah	%
1.	Samalanga	Samalanga	25.912	539	1.831	392	765	3.356	4.047	6.643	25,6
2.	Simpang Mamplam	Simpang Mamplam	25.624	256	1.666	18	79	4.616	19.157	20.902	81,6
3.	Pandrah	Pandrah	2.579	377	1.978	406	2.164	612	3.470	7.612	295,2
4.	Jeunieb	Jeunieb	26.001	97	4.854	0	0	2.795	10.343	15.197	58,4
5.	Peulimbang	Peulimbang	11.626	29	144	72	393	382	1.769	2.306	19,8
6.	Peudada	Peudada	26.712	80	483	1.831	7.140	3.626	3.660	11.283	42,2
7.	Jeumpa	Jeumpa	37.310	86	1.055	943	3.342	5.760	18.645	23.042	61,8
8.	Kota Juang	Kota Juang	49.188	663	2.652	16	59	11.109	29.998	32.709	66,5
9.	Kuala	Kuala	17.857	36	644	5	25	3.256	14.991	15.660	87,7
10.	Juli	Juli	14.851	259	1.050	259	58	1.304	1.050	2.158	14,5
11.		Juli 2	18.907	477	1.561	356	1.220	3.889	15.196	17.977	95,1
12.	Jangka	Jangka	29.656	725	2.516	2.115	9.638	2.507	9.355	21.509	72,5
13.	Peusangan	Peusangan	32.905	53	971	154	629	3.435	20.029	21.629	65,7
14.		Cot Ie Jue	19.446	154	733	900	3.557	2.893	12.436	16.726	86,0
15.	Peusangan Selatan	Peusangan Selatan	14.083	58	458	669	2.526	1.785	7.333	10.317	73,3
16.	Peusangan Siblah Krueng	Peusangan Siblah Krueng	12.196	228	854	408	1.511	2.057	7.073	9.438	77,4
17.	Kuta Blang	Kuta Blang	21.418	1.017	2.628	448	1.344	2.932	11.211	15.183	70,9
18.	Makmur	Makmur	15.713	3.69	1.319	1.498	4.771	1.199	4.804	10.894	69,3
19.	Gandapura	Gandapura	183235	105	419	61	232	535	2.026	2.677	14,7
20.		Mon Keulayu	5.978	12	244	88	298	1.042	3.780	4.322	72,3
Total			426.197	5.620	28.060	10.639	39.751	59.090	200.373	268.184	62,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, 2020

Grafik 2. 8 Penggunaan Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Sanitasi yang layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga.

f. Air Minum

Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup. Kebutuhan akan ketersediaan air tentunya harus dipenuhi dengan memperbaiki sarana prasarana penunjang penyediaannya mulai dari pengolahan sampai pendistribusian air bersih kepada penduduk. Sumber air yang digunakan oleh warga kabupaten Bireuen masih bervariasi, yaitu bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur dan air sungai. Sebagai salah satu upaya peningkatan air bersih yaitu melalui pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melalui program Pemberdayaan Masyarakat yang menggunakan sumber air terdekat, serta peningkatan pelayanan PDAM Tirta Krueng Peusangan.

Secara konsisten, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan dari Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Kategori pelanggan berasal dari rumah tangga, niaga, sosial, instansi pemerintah dan industri. Data terakhir pada tahun 2020, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan mencapai 25.909 pelanggan. Jumlah terbanyak dimiliki oleh kategori rumah tangga dan niaga. Porsi terkecil diberikan oleh industri, baik yang aktif maupun non aktif.

Tabel 2.38
Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan menurut Kategori Pelanggan Tahun 2020

No.	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	
		Aktif	Non Aktif
1.	Rumah Tangga	22.995	1.196
2.	Niaga	1.754	285
3.	Sosial	490	58
4.	Instansi Pemerintah	528	65
5.	Industri	142	6
Jumlah / Total		25.909	1.610
Tahun 2019		23.195	1.718
Tahun 2018		20.950	1.724
Tahun 2017		18.709	1.677
Tahun 2016		17.214	1.644

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen Tahun, 2021


Cakupan Pelayanan meliputi Saluran Rumah (SR) yang tersebar di 337 desa dari 609 desa yang ada di Kabupaten Bireuen. Sumber Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau *Water Treatment Plant (WTP)* yaitu berasal dari IPA/WTP Samalanga, IPA/ WTP Jeunieb, IPA/ WTP Peudada, IPA/WTP Teupin Mane, IPA/ WTP Peusangan, dan IPA/ WTP Kuta Blang. Jumlah Pelanggan Saluran Rumah (SR) yang terlayani mencapai jumlah 25.909 meliputi 22.995 pelanggan aktif dan 1.196 pelanggan tidak aktif pada kategori pelanggan rumah tangga. Secara berturut-turut kecamatan yang memiliki jumlah SR yang terlayani yaitu Kecamatan Kota Juang berjumlah 3.270 rumah, Kecamatan Jangka berjumlah 3.236 rumah, dan Kecamatan Jeunieb berjumlah 3.108 rumah. Jika dibandingkan dengan data tahun 2019, jumlah pelanggan Air Minum PDAM tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,7 persen. Jumlah air rumah tangga pada tahun 2020 yang disalurkan mencapai 3.970.574 m³ dengan nilai mencapai 12,6 milyar rupiah. Sementara industri menjadi sektor yang paling rendah dalam hal penggunaan air pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 87.118 m³. Lebih jelasnya mengenai penggunaan air bersih di Kabupaten Bireuen sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Jumlah Penggunaan Air Minum di Kabupaten Bireuen
Tahun 2020

No.	Kategori Pelanggan	Air Minum yang Disalurkan	
		Banyaknya (m3)	Nilai (Rupiah)
1	Rumah Tangga	3.970.574	12.620.250.740
2	Niaga	362.108	1.400.044.080
3	Sosial	378.990	822.390.900
4	Instansi Pemerintah	525.907	1.810.577.070
5	Industri	87.118	378.912.180
Jumlah		5.314.697	17.032.174.970
Tahun 2019		4.785.938	15.325.545.880
Tahun 2018		4.461.867	14.231.833.470
Tahun 2017		4.020.999	12.876.669.000
Tahun 2016		3.652.738	11.724.975.500

Sumber: PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2021

Air minum yang disalurkan kepada beberapa kategori pelanggan, memiliki jumlah debit yang hampir sama pada tahun 2020, yaitu terendah pada bulan mei dengan jumlah 398.927 m³ dan tertinggi pada bulan juni 478.018 m³ dengan jumlah penyaluran air terbesar selama setahun ke pelanggan dengan kategori Rumah Tangga dan Instansi Pemerintah.



Grafik 2.9 Volume Air Minum yang Didistribusikan ke Pelanggan Tahun 2020

2.1.3.1.3.2 Penata Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut kebijakan tersebut, perencanaan tata ruang di Indonesia memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen dilakukan pada Tahun 2019 setelah sebelumnya telah dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) yang menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 143 Tahun 2019 dan memberikan rekomendasai REVISI terhadap RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Kegiatan PK RTRW Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Tahun 2018 menghasilkan beberapa poin, diantaranya :


- 1) Tingkat kualitas RTRW yang kurang baik
- 2) Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai; dan
- 3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun diantaranya RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, RDTR Kawasan Perkotaan Jeunieb, RDTR Kawasan Perkotaan Kuta Blang, RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Matangglumpang Dua. Hingga saat ini, dokumen

tersebut masih belum dapat diaplikasikan menjadi sebuah peraturan daerah (qanun) dikarenakan proses asistensi yang belum selesai dilakukan. Proses asistensi untuk data spasial dilakukan di Badan Informasi Geospasial (BIG), sedangkan substansi dokumen perencanaan di Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala BPN.

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen Tahun 2020, maka pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 sejumlah 579 unit melalui APBK. Pembangunan RSS di Kabupaten Bireuen merupakan akumulasi dari penganggaran yang didapatkan melalui APBK dan APBA, selain itu penyediaan kebutuhan papan bagi kaum marjinal terendah didapatkan pada tahun 2016 sejumlah 176 unit. Renovasi rumah bagi kaum dhuafa menjadi salah satu dari beberapa alternatif program pengadaan rumah selain pembangunan rumah sehat sederhana. Renovasi rumah pada tahun 2020 berjumlah 1.396 unit, sehingga secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi yaitu 3.152 unit. Secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi oleh pemerintah kabupaten adalah 3.152 unit, dengan jumlah unit terbanyak terjadi pada tahun 2020 (1.396 unit). Sedangkan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen hingga tahun 2020 mencapai 1.638 unit.



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen, 2021

Grafik 2.10 Jumlah rumah sehat dan rumah layak huni Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020

2.1.3.1.5 Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

a) Jumlah tindak pidana menonjol menurut jenis

Jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polres Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1 kasus pencurian dengan pemberatan, 20 kasus pencurian kendaraan bermotor, kasus penganiayaan berat 1, 1 kasus pembunuhan, 6 kasus pemerkosaan, dan 7 kasus pemerasan/ancaman. Jumlah Kasus pidana di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 artinya sudah ada kesadaran dari masyarakat akan perbuatan yang tidak baik. diharapkan kedepan tidak ada kasus tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat.

Tabel 2.40
Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis 2016-2020 dalam
Kabupaten Bireuen

Tindak Pidana	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pencurian dengan pemberatan	33	21	33	29	1
Pencurian kendaraan bermotor	140	91	84	45	20
Pencurian dengan kekerasan	11	5	-	17	1
Penganiayaan berat	3	2	56	1	1
Kebakaran	-	-	-	-	-
Pembunuhan	2	3	1	1	1
Perkosaan	4	4	5	6	6
Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-
Uang Palsu	-	1	-	-	1
Narkotika	91	95	74	-	1
Perjudian	6	5	1	-	2
Pemerasan/Ancaman	4	12	12	9	7

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2021

b. Penegakan Perda

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Daerah.

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satpol Pamong Praja yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tabel 2.41
Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Tahun 2017 - 2020 Kabupaten Bireuen

NO	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	183	182	182	182
2.	Jumlah Wilayatul Hisbah	89	89	89	89
3.	Jumlah Penduduk	435.224	461.726	471.635	480,322
4.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4.2	3.9	3.8	3.78
5.	Rasio Wilayatul Hisbah per 10.000 penduduk	2.04	1.9	1.88	1.85

Sumber: Kantor Satpol Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 rasio Polisi Pamong Praja adalah 4,2 per 10.000 dan Wilayatul Hisbah 2,04 per 10.000 dan pada tahun 2018 rasio Satpol PP adalah 3.9 dan Wilayatul Hisbah 1.9. Sedangkan pada tahun 2020 rasio satpol pp dan WH sedikit menurun yaitu 3.78 dan 1.85. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Tabel 2.42
Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2016-2020
di Kabupaten Bireuen

NO	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	NA	NA	7	3	3
2.	Jumlah pelanggaran K3	154	41	9	10	10
3.	Penyelesaian pelanggaran K3	NA	NA	77	9	9

Sumber: Kesbangpol, Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, 2021

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

a. *Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bireuen*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar sehingga perlu memperoleh bantuan sosial. Untuk kedepan Kabupaten Bireuen perlu menyediakan data base untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran.

Tabel 2.43
Jumlah PMKS Yang Mendapatkan Pemberdayaan 2018-2020
di Kabupaten Bireuen

No	Nama Kegiatan	2018		2019		2020	
		Hasil	Sumber Dana	Hasil	Sumber Dana	Hasil	Sumber Dana
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Pemberdayaan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	25 Paket	APBK	16 Orang	APBK	25 Orang	APBK
2	Bantuan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	-	-	4 Kelompok	APBK	11 Kelompok	APBK
				30 Kelompok	APBN		
3	Bantuan Penguatan Kapasitas Operasional Karang Taruna	6 Unit	APBK	8 Paket	APBK	2 Kelompok	APBK
4	Bantuan Usaha Bagi Keluarga Miskin Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	-			264 Orang	APBK
5	Pengadaan Becak Mesin Penumpang	7 Unit	APBK	-	-	-	-
6	Pengadaan Paket Sandang Dan Pangan Untuk Fakir Miskin	-	-			160 Orang	APBK
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Bagi Fakir Miskin	4 Paket	APBK	5 Paket	APBK	-	-
		57 Unit		6 Unit			
8	Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Produktif	57 Orang	APBN	57 Orang	APBN	20 Orang	APBK

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, 2021

Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, pada tahun 2018 sebesar 0,15 persen akan tetapi pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,94 persen. Untuk tahun 2020 persentase PMKS yang tertangani masih sangat rendah hanya sebesar 0,58 persen.

b. Sarana Sosial

Sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengidentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah aman. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memelihara masyarakat yang kurang beruntung. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.44
Jumlah Total Sarana Sosial Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Bireuen

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Panti Asuhan	11	17	17	17	17
Panti Jompo	1	1	1	1	1
Rumah Aman	1	1	1	1	1
Rumah tunggu kelahiran	-	1	1	1	1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, 2021

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah sarana sosial semakin meningkat, pada tahun 2016 hanya tersedia 14 unit sarana sosial akan tetapi dari tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah sarana sosial sebanyak 20 unit.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun keatas sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 233.033 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 95,88 persen tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten pada Tahun 2020 sebesar 418 pekerja dengan kenaikan 15 persen dari tahun sebelumnya. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian berpendidikan terakhir yaitu SMA/ sederajat sebesar 90 persen (370 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 59 pekerja di tahun 2020 artinya sekitar 14 persen telah ditempatkan. Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, penduduk yang bekerja paling banyak berada di sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan sebanyak 72.729 orang di tahun 2020.

Tabel 2.45
Angka Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja 15 tahun ke atas	191.893	227.483	213.661	226.030	233.033
2	Usia penduduk 15 tahun ke atas	313.061	320.673	327.589	335.609	347.501
3	Rasio angkatan kerja	0.61	0.71	0.65	0.67	0.67

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2021

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pelibatan perempuan dalam pembangunan yang dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan; kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Isu dan permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak. Sementara disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya, penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.

Tujuh tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan meliputi:

1. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.
2. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak,
3. Peran keluarga dalam pengasuhan anak
4. Tingginya jumlah pekerja anak, dan
5. Tingginya angka perkawinan anak
6. Rendahnya Tingkat Kesetaraan Gender
7. Belum terpenuhinya hak – hak anak

Pengarustamaan Gender terus di upayakan oleh pemerintah dari berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender, maksud tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya Perencanaan yang Responsif Gender, Anggaran Responsif Gender sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Bireuen. Dalam upaya

percepatan pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Bireuen menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan gender, begitu juga halnya di beberapa OPD teknis akan menetapkan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender terutama pada dinas Diver Pengarusutamaan Gender (PUG).

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki laki:

- Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan,
- Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan,
- Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan,
- Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bireuen Tahun 2020 – 2022, dimaksudkan sebagai acuan dasar dalam penyusunan perencanaan program/ kegiatan pembangunan Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bireuen dalam berbagai sektor pembangunan.

Tujuan penyusunan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender adalah:

1. Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) yang responsive gender pada setiap tahapan pembangunan.
2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Sasaran Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender :

- 1) Terlaksananya pemetaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bireuen;
- 2) Seluruh OPD dapat menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsive gender sehingga dapat terciptanya keadilan gender.

Kegunaan RAD PUG Kabupaten Bireuen adalah sebagai pedoman dan acuan dasar bagi seluruh OPD di Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih terfokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender

Pemerintah akan menerapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarustamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bireuen secara serentak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing teknis pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan surat edaran Bupati Bireuen Nomor : 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi daerah Pengarustamaan Gender Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2022. Pengarustamaan Gender dapat terlaksana tidak terlepas dari adanya Anggaran yang Responsif Gender pada setiap OPD teknis. Untuk memastikan anggaran yang responsif gender akan diukur dengan menggunakan *Gender Analisis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) pada setiap dinas teknis. Penyediaan Data terpilah Gender dan Anak salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya data dapat memudahkan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor : 46 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data gender dan Anak Kabupaten Bireuen pada Perangkat Daerah.

Tabel 2.46
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	22.065	20.927	42.992
5-9	19.866	18.965	38.831
10-14	19.858	18.393	38.251
15-19	19.863	18.962	38.825
20-24	19.531	18.856	38.387
25-29	19.009	18.553	37.562
30-34	17.995	17.562	35.557
35-39	15.895	15.980	31.875
40-44	13.897	15.105	29.002
45-49	12.508	13.673	26.181
50-54	10.687	11.597	22.284
55-59	8.204	9.599	17.803
60-64	6.195	7.640	13.835
65-69	4.560	6.221	10.781
70-74	2.777	4.306	7.083
75+	2.372	4.797	7.169
Jumlah Total	215.282	221.136	436.418

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen ,2021

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa lebih banyak penduduk jenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu 4,17 persen (9.625 jiwa).

Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan mutu hidup perempuan dan anak, dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi serta fokus kepada beberapa kebijakan dan program prioritas terutama untuk menguatkan mutu keluarga dan perannya dalam pencegahan kekerasan (termasuk perkawinan anak dan pekerja anak), menguatkan penerapan strategi pengarusutamaan gender dan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan sinergi dan jejaring antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta media.

a. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah jumlah perempuan yang bekerja dilembaga pemerintahan. Hingga saat ini, peran perempuan dan representasi politiknya di parlemen serta pada pemerintahan, baik secara global maupun nasional masih sangat rendah. Begitu juga dalam Kabupaten Bireuen partisipasi perempuan masih kurang dimana saat ini terdapat satu orang anggota legislatif perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tidak ada pendidikan politik, tidak adanya pelatihan dan penguatan ketrampilan politik perempuan untuk memperkuat ketrampilan politiknya, kurang adanya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik terutama untuk berpartisipasi dalam institusi politik formal seperti lembaga legislatif dan partai politik, dan masih adanya sistem perundang-undangan politik yang membatasi aksesibilitas dan partisipasi perempuan dalam pemilu, parlemen dan dalam pemerintahan.

Terkait jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bireuen, pada tahun 2016 terdapat sebanyak 85.65 persen dari jumlah total pekerja perempuan 7.309 orang, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan 83,11 persen, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kesetaraan gender dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Diharapkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan bekerja semakin kecil.

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dampak Covid-19 sangat besar terhadap perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini disebabkan banyaknya

jumlah tenaga kerja perempuan di bidang kesehatan baik sebagai perawat, Bidan, Dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah Covid-19 yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan berpengaruh pada keluarga. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan kebijakan yang dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dari berbagai aspek terhadap pembangunan.

Tabel 2.47
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pekerja Perempuan	7.309	6.786	6.568	8.791	5.453
Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	85.65	83.69	83.11	NA	NA
Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRK	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen , 2021 (data diolah)

b. Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan telah melanggar UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai aturan hukum yang sudah ada dan ditujukan bagi perempuan dan anak belum memadai. Berbagai kendala yang harus dihadapi sangat kompleks terutama ketika korban harus berhadapan di muka hukum. Bahkan ada kecenderungan tidak berpihak pada perempuan maupun anak sebagai korban.

Untuk mengantisipasi dan melindungi bagi korban KDRT, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menyediakan rumah aman sebagai penitipan sementara selama proses penyelesaian masalah dan hukum.

Tabel 2.48
Kasus KDRT Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Bireuen

NO	URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	23	62	72	89	62
2.	Jumlah Rumah Tangga	RT	102.428	104.643	106.606	108.833	108.833
3.	Rasio KDRT	Rasio	1:4.453	1:1.687	1:1.480	1:1.222	1:1755

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB, dan BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bersifat fluktuatif dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 terdapat 23 kasus KDRT, sedangkan pada tahun 2017 meningkat sebesar 62 kasus begitu juga pada tahun 2018 terdapat 72 kasus sementara pada tahun 2019 mencapai 89 kasus dan tahun 2020 turun menjadi 62 kasus dan pada tahun 2019 meningkat tajam hingga 23,6 persen menjadi 89 kasus, pada tahun 2020 kondisi ini turun 43,5 persen yaitu 62 kasus. Untuk menghindari agar kasus tersebut tidak terus meningkat, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang harus menjadi perhatian utama di berbagai bidang pada lintas sektor.

Isu Gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan (ketimpangan) gender yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak yang dapat menimpa perempuan atau laki-laki. Isu gender terdapat di berbagai sektor pembangunan daerah. Peningkatan kesetaraan gender di tandai dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya politik.

c. Ruang Bermain Ramah Anak

Kabupaten Bireuen adalah salah satu Kabupaten yang mendapat prioritas pengembangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dimana salah satu Indikatornya yaitu Pembangunan dan Pengembangan RBRA yang terstandarisasi dan tersertifikasi sebagai Ruang Bermain Ramah Anak. Penilaian standarisasi dan dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBA) telah dilaksanakan oleh Tim Kementerian PPPA Republik Indonesia sesuai dengan suratnya nomor: B-1036/KPP-PA/D.IV/A2/PA.02.02/08/2019 selama 4 hari dari tanggal 29 September 2019 s.d tanggal 02 oktober 2019.

Bermain memiliki manfaat sangat penting bagi anak, diantaranya adalah sebagai terapi, mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa, kesadaran diri kreatifitas, sensorik dan motoric, kognitif, moral dan etika dan karekter anak. Meskipun masih banyaknya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam mewujudkan RBRA yang memiliki persyaratan standar yang harus dipenuhi yaitu diantaranya: Persyaratan lokasi; Pemanfaatan; Kemudahan; Material; Vegetasi; Pengkondisian udara/penghawaan; Tempat dan peralatan/perabot bermain; Keselamatan; Keamanan; Kesehatan; Kenyamanan; Pencahayaan; Pengelolaan.

Persyarataan ini tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, sehat, menghargai pandangan anak, aman dan selamat kreatif dan inovatif, dan hak hidupnya. Hadirnya Ruang Bermain Ramah Anak akan menumbuhkan pengembangan baik fisik, mental, moral dan sosial.

Selain RBRA, Pemerintah kabupaten Bireuen juga menerapkan dan memberlakukan sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Guna mewujudkan program /kegiatan sebagaimana tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Bireuen terus melakukan sosialisasi dan penerapan Ruang Bermain Ramah Anak diberbagai Instansi pemerintah maupun swasta melalui dinas teknis terkait.

d. Kabupaten Layak Anak (KLA)


Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 yang dipublikasi oleh BPS Kabupaten Bireuen tahun 2020 adalah 471.635 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut terdapat 170.779 jiwa anak (36,21 persen), yang terdiri dari Anak umur 0-4 tahun 9,50 persen, umur 5-9 tahun 9,91 persen, untuk 10-14 tahun 9,43 persen, dan anak umur 14-18 tahun 7,37 persen dari total penduduk Kabupaten Bireuen.




Sumber : BPS dan BAPPEDA Bireuen Tahun 2020

Grafik 2.11 Jumlah anak umur 0-4 tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan jenis kelamin




Sumber : BPS dan BAPPEDA Bireuen Tahun 2020

Grafik 2.12 Jumlah anak umur 5-9 tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan jenis kelamin



Sumber : BPS dan BAPPEDA Bireuen Tahun 2020

Grafik 2.13 Jumlah anak umur 10 - 14 tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan jenis kelamin



Sumber : BPS dan BAPPEDA Bireuen Tahun 2020

Grafik 2.14 Jumlah anak umur 15 – 18 tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak, maka pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Bireuen telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak untuk menjadi sebagai pedoman dan acuan bagi OPD teknis dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Bireuen.

Tujuan utama dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Bireuen adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten Bireuen dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten Bireuen secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana bidang PPPA dalam mendorong pencapaian konsep Ramah Anak , pada level dinas

1. Penguatan Lembaga KLA

2. Inisiatif pembentukan Gugus tugas KLA dengan diawali rapat lintas sektoral
3. Penglibatan Tim Penggerak PKK dan berbagai kalangan ibu-ibu untuk kelompok pendukung
4. Sinergi dan sinkronisasi Program / kegiatan dengan dinas –dinas teknis terkait yang memberikan pelayanan pada anak-anak
5. Mendorong implementasi pelaksanaan pilot dengan akses dana sekolah dan menyamakan persepsi dengan komite sekolah dan orang tua murid
6. Fungsi advokasi lanjutan dan komitmen Perbup KLA
7. Memperluas KIE sehingga masyarakat merasa ini adalah kebutuhan bersama yang strategis.
8. Menyiapkan regulasi terkait penggunaan dana gampong untuk program RBRA ditingkat gampong.

Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah baik ditingkat kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. melalui PPPA untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak atau dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal.

Kabupaten Bireuen memiliki nama organisasi anak dengan nama Forum Anak Kota Juang. Harapannya dengan adanya forum anak ini dapat membangun aspirasi anak sehingga kebutuhan anak dapat dipenuhi disetiap sektor pembangunan di kabupaten Bireuen.

2.1.3.2.3. Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebut bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian hak asasi manusia yang di jamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-

waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dicari konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Tabel 2.49
Data Desa Rawan Pangan Tahun 2020 di Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah Desa						Jumlah Desa	
		Sangat Rentan Pangan	Rentan Pangan	Kurang Rentan Pangan	Kurang Tahan Pangan	Tahan Pangan	Sangat Tahan Pangan		
1	Samalanga	0	0	6	13	11		16	1
2	Sp.Mamplam	0	2	10	14	13		2	2
3	Pandrah	0	2	4	6	6		1	3
4	Jeunieb	2	0	6	14	13		8	4
5	Peulimbang	0	2	5	10	5		0	5
6	Peudada	0	6	12	19	8		7	6
7	Juli	3	4	4	17	6		2	7
8	Jeumpa	0	1	5	15	16		5	8
9	Kota Juang	0	3	0	2	15		3	9
10	Kuala	0	0	1	2	8		9	10
11	Jangka	0	0	2	15	22		7	11
12	Peusangan	0	0	4	20	24		21	12
13	Peusangan Selatan	1	4	7	8	1		0	13
14	Psg Siblah Krueng	0	4	7	8	2		0	21
15	Makmur	0	5	11	9	2		0	15
16	Gandapura	0	1	5	13	17		4	16
17	Kuta Blang	0	1	7	19	8		6	17
	Jumlah/Total	6	35	96	204	177		91	609

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2021

Salah satu penanganan untuk daerah rawan pangan adalah dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/ informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketahanan Pangan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor agroekosistem dan iklim, perubahan orientasi dan manajemen usaha tani. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Pilar ketahanan pangan pada prinsipnya adalah menjaga produktifitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Rata-rata tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia, terlebih Aceh tergolong tinggi, bahkan menduduki peringkat atas dunia. Situasi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan sudah tergolong cukup untuk semua komoditas pangan.

Tabel 2.50
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Gabah (Ton)	232.094,00	224.510,00	261.812,00	252.927,00	175.595,40
Ketersediaan Beras (Ton)	139.256,40	134.706,00	141.231,00	146.245,43	112.416,18
Jumlah Penduduk (Jiwa)	443.627	453.224	461.726	471.635	436.554
Total Konsumsi Beras (ton/Jiwa/Tahun)	50.573,48	51.668,56	52.636,76	53.766,39	101.367,84
Surplus/ Cadangan Pangan (Ton)	79.399,41	74.052,61	93.985,74	88.731,50	8.065,61

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2021

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 sebesar 112.416,18 Ton/Tahun, ini lebih tinggi dari total konsumsi beras penduduk tahun 2020 yaitu sebesar 101.367,84 Ton/Jiwa/Tahun. Akan tetapi dengan produksi gabah tahun 2020 sebesar 175.595,40 Ton lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya dikarenakan luas lahan yang semakin berkurang. Namun dari segi keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pangan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan suatu daerah menyebabkan kerentangan terhadap kerawanan pangan.

2.1.3.2.4. Pertanian

Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak yaitu berupa tanah. Luas tanah secara keseluruhan dalam Kabupaten Bireuen 179.632 Ha dengan persil 204.776 bidang. Untuk saat sekarang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah pemkab. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan sertifikasi terhadap tanah pemkab secara bertahap. Upaya tersebut memiliki berbagai kendala diantaranya sulitnya memperoleh dokumen untuk pengurusan sertifikat dan banyaknya tanah aset pemkab yang telah dikuasai oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kabupaten bireuen mengupayakan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait.

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, tak terkecuali penambahan sampah medis


yang diakibatkan selama masa pandemik ini. Peningkatan daur ulang sampah melalui Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS) menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh timbunan sampah diantaranya ialah pencemaran udara yang mengeluarkan gas metan dan air lindi yang belum diproses sehingga masuk ke dalam tanah (banyak terjadi di *open dumping site*). Selain itu, semakin masifnya pencemaran danau, waduk, sungai dan lautan oleh limbah plastik dan mikroplastik. Rendahnya kepedulian dan empati masyarakat terhadap keberadaan sampah di sekitar lingkungannya menjadi dampak sosial yang ditimbulkan.

Kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen tak pelak berbanding lurus dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sejak awal berdiri pada tahun 1999, Kabupaten Bireuen telah berkembang pesat dan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan permukiman baru khususnya di Ibu Kota Kabupaten (IKK). Dibutuhkan perencanaan yang cukup akurat dalam menangani persampahan secara menyeluruh hingga ke kecamatan. Secara umum penanganan sampah cukup baik, hanya saja masih terkendala sarana dan prasarana yang minim sehingga mengganggu operasional rutin. Keadaan ini menyebabkan hambatan mobilisasi pengangkutan sampah secara berkala.

Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bersama pengadaan air memberikan porsi sebesar 23,22% (persen) terhadap sektor pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019. Angka ini dapat menjadi pendukung dalam pemenuhan prasarana dan sarana persampahan yang semakin dibutuhkan.

Jumlah sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Volume sampah yang paling banyak dihasilkan terjadi pada tahun 2016 sebanyak 209.5 m³ dengan peningkatan 24 % dari tahun sebelumnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada tahun 2018, dimana terjadi penurunan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 114 m³. Berikut volume sampah yang dihasilkan selama tahun 2015-2019 :



Grafik 2. 15 Volume Sampah di Kabupaten Bireuen



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, 2021

Gambar 2 8 Tempat Pembuangan Akhir Blang Beururu

Penanganan terhadap kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen masih memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah kabupaten. Belum adanya prasarana yang memadai mengakibatkan penumpukan sampah di kawasan TPA. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kerusakan lingkungan baik di TPA maupun kawasan sekitarnya. Penambahan akan prasarana dan sarana menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pelayanan persampahan. Jumlah mobil pengangkut sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 sebanyak 20 unit. Jumlah ini belum mampu memberikan dampak yang efektif terhadap permasalahan persampahan secara menyeluruh di Kabupaten Bireuen. Letak TPA Blang Beururu yang berada di kawasan dengan topografi curam memerlukan prasarana jalan sehingga dapat memudahkan mobilisasi mobil pengangkut sampah.

Tabel 2.51
Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Bireuen

No.	Aspek	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah mobil pengangkut sampah	Unit	19	17	18	20	20
2	Jumlah gerobak sampah	Unit	88	45	24	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, 2021

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

RTH publik di Kabupaten Bireuen masih sangat minim bisa dikatakan hampir tidak ada, hanya tersedia di median jalan, perkantoran dan beberapa tempat lainnya dengan skala kecil

sedangkan taman bermain dan alun-alun kota belum tersedia. Untuk RTH privat sudah memenuhi syarat 10 persen atau lebih dikarenakan kebun dan pekarangan rumah penduduk kota masih luas.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Untuk mencapai sasaran dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Bireuen fokus pada beberapa hal antara lain kepemilikan Kartu Keluarga (KK), penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektrik (KTP-el), penduduk yang memiliki Akta Kelahiran.

Ada beberapa hal yang dilakukan untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran antara lain, sosialisasi ke seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bireuen, kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama untuk membuat akte siswa juga menyampaikan informasi tentang pentingnya memiliki akte kelahiran dan kematian di kecamatan maupun desa.

Tabel 2.52

Jumlah KTP dan Akte yang di terbitkan tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kartu Tanda Penduduk	275.553	295.973	300.163	301.828	315.997
2.	Akte Kelahiran	17.498	23.001	18.614	129.067	186.617
3.	Akte Kematian	1.345	2.105	5.866	2.755	16.501
4.	Jumlah Penduduk	443.627	453.224	461.726	471.635	442.953

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bireuen, 2021

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada dimasyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Bireuen rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dari tahun ke tahun terus meningkat berikut data dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.53
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah LPM	71	609	609	609	609
Jumlah desa	609	609	609	609	609
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan (LPM)	3,45	100	100	100	100

Sumber : DPMGPKB Kabupaten Bireuen, 2021

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 di Kabupaten Bireuen dari 609 desa terdapat 71 kelompok LPM yang telah dibina (11,66 persen). Pada tahun 2017-2020 terus dilakukan peningkatan hingga mencapai 609 kelompok Binaan LPM dari 609 desa (100 persen), data ini menunjukkan bahwa kelompok LPM sudah 100 persen begitu juga pada tahun 2020 jumlah kelompok LPM tersebut masih berada pada posisi 100 persen, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pembinaan Lembaga Perasyarakatan di desa dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK merupakan organisasi yang memberdayakan perempuan dalam program kegiatannya dimana dibentuknya kelompok binaan pada gampong yang terdapat di tiap kecamatannya yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih terampil lagi. Berikut rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.54
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok PKK	609	609	609	609	609
Jumlah desa	609	609	609	609	609
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	100	100	100	100	100

Sumber : DPMGPKB Kabupaten Bireuen, 2021

Dari tabel diatas dapat di gambarkan bahwa tahun 2016 – 2020 Jumlah kelompok Binaan PKK 609 Kelompok dari 609 desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Bireuen atau sudah mencapai 100 persen telah dilakukan Pembinaan terhadap Kelompok PKK yang ada diseluruh desa. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Tim PKK Kecamatan dan Tim PKK Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dan OPD terkait lainnya.

c. Persentase PKK Aktif

PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Adapun cakupan PKK aktif yang ada di Kabupaten Bireuen bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.55
Persentase PKK Aktif

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PKK aktif	281	377	609	609	609
Jumlah Kelompok PKK	609	609	609	609	609
Persentase PKK Aktif	46,14	61,90	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPMGPKB Kabupaten Bireuen, 2021

Dari tabel di atas terlihat tren kenaikan kelompok PKK aktif rata rata per tahun sudah mencapai 61,90 persen di tahun 2017 dan pada tahun 2018 mencapai 100 persen (609 PKK aktif) dari target 609 desa . Untuk tahun kedepan di harapkan tetap aktif dan berpartisipasi dalam pengembangan perekonomian masyarakat.mengingat program PKK ini dapat membantu penambahan pendapatan keluarga masyarakat desa.

d. Persentase Posyandu Aktif

Jenis Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling memasyarakat adalah posyandu dengan kegiatan program prioritasnya yaitu perbaikan gizi, imunisasi, penanganan diare, dan KB. Di Kabupaten Bireuen, hampir semua desa mempunyai posyandu yaitu sebanyak 609 posyandu dan proposional dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen. Persentase jumlah posyandu aktif dalam Kabupaten Bireuen dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Persentase Posyandu Aktif

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	627	633	623	626	626
Jumlah desa	609	609	609	609	609
Persentase Posyandu Aktif	103	103,9	102,3	102,7	102,7

Sumber : DPMGPKB Kabupaten Bireuen, 2021

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Bireuen sudah terbentuk mencapai 633 unit Posyandu aktif (103,9 persen) pada tahun 2017 yang tersebar di 17 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen, namun pada tahun 2018 Posyandu aktif menurun hingga 623 unit (102,3 %), Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui DPMG PKB dan Pihak Kecamatan serta instansi terkait terus melakukan Pembinaan terus agar pemanfaatan posyandu oleh masyarakat dapat ditingkatkan kembali, hal ini terbukti bahwa pada tahun 2019 dan 2020 jumlah Posyandu aktif bertambah 3 unit sehingga menjadi 626 unit (102,7 persen).

Sesuai dengan peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat maupun Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan gampong, yang didalamnya tercantum bahwa dana gampong dapat dipergunakan untuk kegiatan Pelayanan di Posyandu baik biaya operasional, insentif kader, maupun kebutuhan lainnya untuk meningkatkan kegiatan pelayanan posyandu ditingkat gampong.

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahter. Sasaran utama dari pelayanan KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Pemerintah Kabupaten Bireuen terus memberikan dukungan dan kebijakan untuk menekan lajunya pertumbuhan penduduk di Kabupaten dengan mengeluarkan regulasi tentang penggunaan dana gampong untuk pelayanan KB di tingkat gampong.

Tabel 2.57
Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Tahun 2016-2020
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Akseptor	65.303	62.912	70.981	61.867	34.884
2.	Jumlah PUS	75.792	78.802	83.348	78.803	56.406
3.	Jumlah Peserta KB Aktif	65.303	62.912	70.981	61.867	34.884
4.	Rasio Aseptor terhadap PUS	86.16	79.84	85.16	78,58	61,84

Sumber : BPS dan DPMGPKB Kabupaten Bireuen , 2021

Pada tahun 2020 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bireuen tercatat sebanyak 56.406 orang dan yang menjadi peserta aktif KB sebanyak 34.884 orang (61,84 persen dari jumlah PUS). Dari data tersebut menggambarkan bahwa adanya penurunan jumlah PUS dan jumlah peserta KB aktif pada tahun 2020 di bandingkan tahun 2019 sebanyak 78,51 persen dari jumlah PUS atau turun sebesar 16,67 persen, hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemic covid-19 pada tahun 2020 dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

2.1.3.2.9. Perhubungan

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam menunjang berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi dan keadaan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Arus Penumpang Angkutan Umum & Prasarana Transportasi
Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Orang	45.268	28,135	29.670	30.820	29.100
Jumlah Angkutan Darat	Unit	1,430	1,295	1.302	1.340	1.340
Rasio	Persen	1 : 48	1 : 41	1:41	1 : 43	1 : 40
Jumlah Terminal Bis	Unit	5	5	5	4	4
Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas perhubungan Kabupaten Bireuen, 2021

Penurunan jumlah penumpang angkutan darat terjadi hampir setiap tahun. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang lebih dipilih oleh masyarakat untuk bermobilisasi. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2017

dengan nilai mencapai 17.133 dari tahun 2016. Terminal bis yang tersedia di seluruh penjuru Kabupaten Bireuen hanya berjumlah 4 unit hingga tahun 2020, dimana terdapat terminal Tipe B dengan kewenangan provinsi yang masih belum dialihkan kepada pemerintah kabupaten sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi.

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi.

2.3.1.2.10. Komunikasi Dan Informatika

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/per/m.kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota, pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagan, SDM, dan aktivitas KIM sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai

tambah. Target pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota.

Perkembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau disebut dengan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 yaitu pada tahun pertama terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIG di tingkat Kecamatan dalam kabupaten Bireuen sampai sekarang sekitar 82,35 persen atau sudah terlaksana di 14 kecamatan, yaitu : Gandapura, Kutablang, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuala, Kota Juang, Jeumpa, Peulimbang, Peudada, Jeunib, Pandrah, Simpang Mamplam, samalanga. Untuk mencapai target 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada, maka diperlukan adanya pengembangan dan pemberdayaan KIM lebih lanjut di 3 Kecamatan lagi (17,65 persen).

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bireuen untuk wilayah permukiman masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan sudah seluruhnya terlayani. Sedangkan di beberapa wilayah perkebunan, pegunungan/dataran tinggi dan hutan yang berada jauh dari permukiman, jangkauan layanan masih minim, mengingat tidak banyak penggunaan layanan telekomunikasi ditempat-tempat tersebut. Jumlah tower komunikasi sebanyak 166 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai pendukung pembangunan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran juga pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang digerakkan melalui pembangunan ekonomi koperasi.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tabel 2.59
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	201	201	205	169	173
2	Jumlah koperasi tidak aktif	119	33	31	20	69
3	Jumlah koperasi	308	228	234	240	242
4	Persentase koperasi aktif	65,2	88,16	87,61	70,42	71,49

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 205 koperasi pada tahun 2018 dan mengalami penurunan cukup drastis menjadi 169 koperasi pada tahun 2019, disebabkan terjadi pembubaran koperasi sebanyak 80 koperasi. Pembubaran tersebut di sebabkan kantor dan kepengurusan koperasi tersebut tidak ada lagi juga tidak pernah melaksanakan RAT lebih dari 2 (dua) tahun. dan meningkat 173 koperasi pada tahun 2020, hal ini disebabkan banyak koperasi sudah mulai membuat laporan setiap tahun setelah adanya sosialisasi setiap tahun. Untuk jumlah koperasi aktif terdiri dari 3 unit koperasi unit desa, 31 unit koperasi pegawai, 6 unit koperasi pasar, 5 unit koperasi karyawan, dan 128 unit unit koperasi lainnya. Peningkatan jumlah koperasi aktif dapat mendorong peningkatan aktivitas koperasi sehingga volume usaha koperasi dan sisa hasil usaha dapat mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif juga dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi tersebut dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koperasi aktif diantaranya melakukan sosialisasi bagi para pengurus koperasi agar koperasi dapat berjalan baik, juga melakukan pendampingan untuk pengelolaan koperasi.

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kapitalisasi modal cukup besar agar dapat menghasilkan kondisi yang baik untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanaman modal dalam bentuk investasi sangat diperlukan dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja di daerah ini. Untuk meningkatkan peluang-peluang investasi diperlukan hal-hal sebagai berikut seperti terjaminnya iklim

usaha yang kondusif, tersedianya infrastruktur, terutama sarana perhubungan baik darat, laut dan udara yang memadai dan juga adanya peran lembaga keuangan yang baik.

Perkembangan investasi di kabupaten bireuen masih belum menunjukkan kondisi yang baik, hal ini di tandai dengan masih banyak investor yang tidak aktif lagi.

Tabel 2.60
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Pada Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah investor
1	Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/5)
		1 PT. Suryawindu Pertiwi
		2 PT. Takabeya Perkasa Group
		4 Blang Keutumba
		5 Buana Aceh Sejahtera (BAS)
		6 PT. Akmal Abadi
		7 PT. Alif Putra Mandiri
		8 MITANA
		9 PT. Cipta Karya Aceh
		10 PT. Nahla Sampurna
		11 PT. Kreung Meuh PT. Aceh Partner PT. Explore reliance PT. Gagasan Teras Murni PT. Gelora Rajawali
2	Jumlah Nilai Investasi Berkala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi Berkala Nasional (PMDN/PMA) RP.70.964.363.798,-
3	Rasio Daya Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahaan 938 orang
4	Menaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	Realisasi PMDN tahun evaluasi tahun evaluasi - realisasi PMDN tahun sebelumnya realisasi Rp. 70.964.363.798,-

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Tahun 2017

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

a. Kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju.

Jumlah organisasi pemuda meningkat dari 23 unit tahun 2016 meningkat menjadi 26 unit pada tahun 2020. Sedangkan pemuda berprestasi pada tahun 2020 sejumlah dua orang, sama seperti tahun 2016.

Tabel 2.61
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Bireuen

Organisasi Pemuda	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi pemuda	23	23	26	26	26
Jumlah Pemuda	162.801	160.205	162.400	165.865	165.865
Jumlah pemuda berprestasi	2	2	1	2	2

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen, 2021

b. Olahraga

Di bidang olahraga, Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjangkaran bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Tabel 2.62
Sarana Olahraga Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Bireuen

CAPAIAN PEMBANGUNAN	2016	2017	2018	2019	2020
Sarana Olahraga	817	623	624	625	625
Jumlah Penduduk	443.627	453.224	461.726	471.635	480.322
Rasio Sarana Olahraga	1:543	1:727	1:740	1:754	1:768

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Dari tabel di atas bisa kita lihat jumlah sarana olahraga pada tahun 2020 sebanyak 625 unit yang terdiri dari 285 lapangan bola kaki, 231 lapangan volley, 100 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket dan 5 lapangan tenis. Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.

2.3.1.2.14 Persandian

Persandian merupakan bidang urusan pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen, persandian berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, tetapi hingga saat ini bidang urusan persandian belum melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan persandian mengingat tingkat kepentingan dan kebijakan anggaran sehingga urusan bidang persandian ini terlihat tidak aktif.

2.3.1.2.15 Kebudayaan

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.

Tabel 2.63
Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bireuen

CAPAIAN PEMBANGUNAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Grup Kesenian	50	89	122	142	142
Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2012 telah membentuk bagian perpustakaan sebagai wahana pelestarian kebudayaan, mendukung pelayanan pendidikan dan

menyampaikan informasi melalui perpustakaan. Menyingkapi perkembangan informasi dan budaya pelestarian budaya maka pemerintah Kabupaten Bireuen meningkatkan status bagian perpustakaan menjadi kantor pada tahun 2015 dan menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2017. Peningkatan status organisasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya budaya baca dalam masyarakat dan kepentingan arsip daerah yang harus didokumentasikan.

Mengingat besarnya peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Bireuen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat. Yang menjadi persoalan saat ini Sarana dan prasarana dibidang perpustakaan yang belum representatif untuk memfasilitasi pengunjung perpustakaan menurut katagori umur maupun sumber bacaan. Seperti ruang anak yang tidak mampu menampung jumlah kunjungan lebih dari 20 orang. Sementara minat dan jumlah kunjungan terbanyak berada di ruang anak. Buku-buku anak juga masih perlu penambahan mengingatnya besarnya minat anak untuk mendapatkan sesuatu yang baru terutama yang berkaitan dengan budaya. Begitu juga sara dan prasarana ruang baca anak. Begitu juga ruang pengolahan yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan.

Pengunjung perpustakaan didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berada di sekitar ibu Kota Kabupaten, dengan jumlah anggota perpustakaan 451 anggota. Minat baca masyarakat terlihat bertambah dari data kunjungan perpustakaan. Untuk pengunjung anak-anak terkadang melebihi daya tampung ruangan sehingga untuk memfasilitasi kunjungan bidang perpustakaan terus mengelola kesiapan ruangan dan petugas pendamping.

Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Bireuen tahun 2016 sebanyak 11.225 orang, dan yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan sebanyak 516 orang. Terjadi penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2020 mencapai 3.431 namun jumlah anggota meningkat mencapai 2.462 orang. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan jumlah anggota perpustakaan, namun jika dilihat dari data tahun 2020 minat untuk mengunjungi perpustakaan menurun. Adapun jumlah pengunjung yang meminjam dan membaca buku di perpustakaan kabupaten sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.64
Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan
Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung	Jumlah Anggota
1.	2016	11.225 orang	516 orang
2.	2017	12.635 orang	566 orang
3.	2018	7.067 orang	527 orang
4.	2019	5.022 orang	451 orang
5.	2020	3.431 orang	2.462 orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Untuk memotivasi minat baca, penataan ruangan dan jumlah koleksi buku perlu terus ditingkatkan. Sehingga target kunjungan yang ingin dipacu pada usia anak-anak dan orang tua dapat tercapai.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan di lokasi terpencil pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan layanan perpustakaan bergerak melalui motor dan mobil perpustakaan keliling. Mobil pustaka tersebut mengunjungi sekolah, dayah dan gampong-gampong yang untuk memacu minat baca masyarakat dengan beragam koleksi buku. Lokasi tersebut tersebar dalam 14 Kecamatan, sedangkan 3 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jeumpa dikunjungi oleh motor pintar. Dengan Jumlah koleksi buku di Mobil Pustaka Keliling terdiri dari 368 Eksemplar dan motor pintar 346 Eksemplar.

2.3.2.2.17 Kearsipan

Arsip pemerintah di Kabupaten Bireuen selama ini sudah mulai dikelola secara lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh bagaian arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Namun peningkatan masih sangat dibutuhkan dimana dinas yang telah mengelola arsip secara benar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal masih sangat minim, hanya sekitar 10 persen. Disamping itu petugas yang menguasai cara pengelolaan arsip sesuai standar juga masih sangat kurang dan perlu mendapat keahlian khusus tentang kearsipan. Berangkat dari persoalan yang ada saat ini, dibutuhkan perhatian dan pembinaan terhadap pengelolaan arsip di dinas-dinas serta peningkatan sarana dan prasaran kearsipan guna meningkatkan pelayanan terhadap kearsipan.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan perikanan tersebut digunakan beberapa indikator diantaranya: (1) produksi perikanan; (2) konsumsi ikan; (3) cakupan bina kelompok nelayan; (4) jumlah nelayan yang dapat bantuan pemda; dan (5) produksi perikanan kelompok nelayan.

a. Produksi Perikanan.

Potensi sumberdaya perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen terdiri dari budidaya air payau, budidaya air tawar dan budidaya di laut. Untuk Budidaya Air Payau Kabupaten Bireuen memiliki tambak seluas 4.945,6 Ha yang dimanfaatkan untuk usaha budidaya udang, bandeng, kerapu, nila dan komoditas lainnya. Untuk pengairan tambak tersebut didukung dengan saluran tambak sepanjang 294 Km yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan kuarter. Sedangkan untuk menunjang aktivitas masyarakat pembudidaya ikan tersedia akses jalan produksi tambak sepanjang 324 Km dan jembatan penghubung ratusan unit, sebagaimana diperlihatkan tabel berikut:

Tabel 2.65
Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung
Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Bireuen

Tahun	Luas Lahan Budidaya Perikanan (Ha)	Luas Tambak (Ha)	Jumlah Petani Tambak (Orang)	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Luas Kolam (Ha)	Jumlah Petani Kolam (Orang)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Nilai Produksi (Rp.)
2016	5.095	4.226	5.679	120	139	611	11.700,00	360.294.500.000
2017	5.095	4.945	4.665	141	150	674	11.727,50	447.750.000.000
2018	5.095	4.945	4.861	180	150	674	11.847,90	445.500.300.000
2019	5.095	4.945	4.863	195	150	678	12.386,20	481.217.200.000
2020	5.096	4.945,6	4.665	237	150	674	12.581,25	745.558.350.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020

Komoditas unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen adalah ikan kerapu, udang windu dan bandeng dengan jumlah produksinya pada tahun 2020 sebanyak 12.581,25 ton. Selain itu terdapat potensi budidaya ikan air tawar seluas 2.500 ha berupa

kolam ikan, sawah (mina padi) danau, sungai dan rawa. Sedangkan potensi budidaya ikan di laut seluas 1.400 ha belum dimanfaatkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.35/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013 Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya dengan pusat (minapolis)nya adalah Kecamatan Jangka dan hinterlandnya Kecamatan; Gandapura, Peusangan, Kuala dan Jeumpa (dengan wilayah cakupan 5 kecamatan dan 59 desa).

Hasil produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan Kabupaten Bireuen juga sangat menjanjikan, dimana setiap tahunnya terus meningkat seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.66
Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bireuen

Komoditas	Produksi (Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bandeng	3.188	6.410	6.228	6.235	6.184
Udang	7.763	3.373	3.935	4.346	4.513
Lele	52	872	980	285,41	297,25
Total	11.003	10.655	11.143	11.143	10.994

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2021

Pelaksanaan minapolitan di Kabupaten Bireuen masih dihadapkan dengan masalah kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan sehingga menghambat upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perikanan. Hal ini dapat dilihat dilapangan khususnya di kawasan minapolitan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi kuala yang tersumbat, kondisi PPI dan TPI yang kurang optimal, kondisi armada perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih tradisional, saluran tambak yang masih dangkal dan prasarana kelautan dan perikanan lainnya yang masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan banyak tambak yang tidak mendapatkan pengairan yang baik sehingga produksi dan produktivitas tambak masih rendah. Begitu juga dengan kondisi jalan, jembatan dan prasarana lainnya masih memerlukan perbaikan dan penambahan.

Untuk potensi sumberdaya perikanan tangkap Kabupaten Bireuen memiliki garis pantai sepanjang 69 Km dengan luas laut 1.511 Km². Potensi produksi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Bireuen sebesar 32.000 ton/tahun. Sedangkan pemanfaatannya pada tahun 2019 baru mencapai 12.386 ton/tahun (38,7%). Usaha Perikanan tangkap Kabupaten Bireuen hingga sekarang masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan armada perikanan

tangkap berukuran kecil (dibawah 5 GT) dan menggunakan alat tangkap sederhana. Potensi perikanan juga menjadi andalan, karena didukung dengan letak Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka disebalah utara. Kabupaten Bireuen juga memiliki 2 (dua) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat mendukung untuk perkembangan sub sektor perikanan ke depannya, namun sarana prasarananya masih jauh dari memadai.

b. Konsumsi Ikan.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata, tingkat konsumsi ikan di Indonesia tahun 2019 mencapai 54 kilogram (kg) perkapita pertahun. Untuk tahun 2020 meningkat menjadi 56,39 kg/kapita/tahun demikian juga dengan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen meningkat dari 41,65 kg/kapita/tahun dibandingkan tahun 2019 menjadi 44,22 kg/kapita/tahun. Berikut data konsumsi ikan Kabupaten Bireuen pertahunnya.

Tabel 2.67
Konsumsi Ikan Perkapita Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	39,35	37	40,67	41,65	44,22
Target Nasional (Kg/kapita/tahun)	43,88	47,12	50,65	54	56,39
Persentase konsumsi ikan	89,67	78,52	80,29	77,13	80,67

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021

Untuk meningkatkan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen telah ikut melaksanakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Program ini rutin digelar di setiap tahunnya yang dikomandoi oleh Ibu Bupati Bireuen. Gerakan ini sangat perlu disosialisasikan dan diaplikasikan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan nilai konsumsi protein.

Dampak dari bertambahnya produksi perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok nelayan baik itu kelompok nelayan tangkap maupun budidaya. Kelompok yang dibina pada tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan sehingga menjadi kelompok lebih mandiri.

2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata Aceh semakin bergeliat setelah Aceh dideklarasikan sebagai daerah Wisata Halal Unggulan Oleh Menteri Pariwisata Pada Tanggal 19 September 2016. Pariwisata aceh juga semakin dilirik oleh wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dengan semakin

besarnya peluang di dunia pariwisata, Bireuen sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Aceh mencoba mengemas pariwisata untuk daerah-daerah yang selama ini mulai di kenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama wisata pantai.

Kabupaten Bireuen memiliki berbagai macam objek wisata, mulai dari pantai, sungai/krueng, air terjun, hingga wisata sejarah dan budaya seperti Makam Raja Jeumpa, Makam Tun Sri Lanang, dan Rumah Tgk Awe Geutah. Namun, wisata bahari masih menjadi wisata utama di Kabupaten Bireuen mengingat kabupaten ini berada di daerah pesisir dengan garis pantai sepanjang 80 km.

Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budayanya, tetapi juga sarana akomodasi yang disediakan untuk wisatawan, baik berupa hotel maupun penginapan. Selain sarana akomodasi, terdapat juga fasilitas tambahan seperti restoran, rumah makan, fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya yang dapat menarik minat wisatawan.

Beberapa tempat wisata yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Bireuen antara lain:

- a) Wisata Alam meliputi : Cot Panglima, Krueng Simpo, Pantai Krueng Juli Barat, Pantai Kuala Jangka, Pantai Kuala Jangka, Pantai Kuala Jeumpa, Pantai Kuala Raja, Pantai Peuneulot Baroh, Pantai Ulee Kareng, Batee Iliek, waduk Paya Laot, Pantai Ujong Blang, Air Terjun Ceureucok, Bendungan Krueng Nalan, Pantai Reuleng Manyang.
- b) Wisata Budaya meliputi : Makam Raja Jeumpa, Makam Tun Sri Lanang, Rumah Tengku Awe Geutah, Syuhada 44, Syuhada 8.
- c) Wisata Minat Khusus: PPI Peudada, Rest Area (Pemerasan Air Tebu).

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bireuen di diharapkan akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat sekitar daerah wisata dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.3.3.3. Pertanian

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial di sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan.

a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen dari tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat terus bahu membahu membenahi pembangunan di kabupaten ini.

Capaian PDRB sektor perkebunan dari tanaman perkebunan tahunan relatif kecil karena dari 4 komoditas utama, yaitu: Kelapa, pinang, kakao dan karet, akan tetapi yang paling menonjol adalah kelapa dan pinang. Disisi lain harga komoditas tanaman perkebunan tahunan dipengaruhi harga di pasaran yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi minat petani dalam membudidayakan komoditi perkebunan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam tanaman hortikultura seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif, lebih cepat menghasilkan dan lebih elastis di pasaran domestik. Kondisi tanaman perkebunan tahunan masih didominasi tanaman yang rusak/tua (TT/TR) dan Tanaman belum menghasilkan (TBM). Upaya peremajaan sebagian telah dilakukan namun belum berproduksi optimal. Pengelolaan perkebunan yang dilakukan belum sepenuhnya intensif, masih bersifat usaha sampingan akibat dihadapkan pada keterbatasan modal dan peralatan usaha tani. Kesemua ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas yang dicapai pada saat panen.

Tabel 2. 68

Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Bireuen

Tahun	Kelapa		Kakao		Karet		Pinang	
	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2016	13.837,2	1.120,3	2.970,4	652	1.202	914	11.225,7	1.605
2017	15.283,9	1.104,8	2.730,8	648	1.213	908	9.072	1.290
2018	15.682,1	1.132,0	2.715,2	641	1.204	909	9.363,3	1.341
2019	15.720,1	1.132,0	2.677,2	630	1.203	900	5.498	787
2020	15.411	1.110	2.689	630	1.185	895	5.307	760

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, 2021

Sub sektor peternakan juga memiliki andil dalam meningkatkan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Bireuen dengan rata-rata kontribusinya 12,30 persen atau sekitar dua ratus enam puluh milyar yang diperoleh melalui usaha peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas, walau masih sebagai usaha sampingan. Potensi peternakan Kabupaten Bireuen sangat prospektif karna didukung oleh sumber daya alam, sumber daya lahan dan sumber daya manusia yang sangat menjanjikan. Perkembangannya sudah mulai maju, dalam peningkatan populasi telah menggunakan teknologi Inseminasi Buatan (IB), untuk intensifikasi telah dilaksanakan sistem integrasi ternak – tanaman, pemanfaatan biogas juga telah mulai dilaksanakan, industri pakan ternak skala kecil juga telah ada dan ber SNI, namun dalam meningkatkan produksinya sarana prasarannya masih jauh dari memadai, teknologi

pasca panen untuk pengolahan hasil masih belum berjalan, sehingga nilai tambah petani masih sangat rendah.

Tabel 2.69
Sarana Prasarana pendukung Usaha Peternakan Kabupaten Bireuen

Tahun	Padang Penggembalaan		Jumlah Pos IB (Unit)	Jumlah PUSKESWAN (Unit)	Jumlah RPH (Unit)	Jumlah TPU (Unit)	Jumlah Pasar Ternak (Unit)		Jumlah Pasar Daging (Unit)	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)					Ternak Besar & Kecil	Unggas	Ternak Besar & Kecil	Unggas
2016	2.131	36.227	8	8	3	3	7	6	2	16
2017	853	14.501	8	8	2	3	2	7	2	8
2018	1.563	26.571	10	8	2	3	2	8	2	10
2019	781,95	9.383,40	10	8	2	3	2	8	2	10
2020	781,95	9.383,40	10	7	2	2	3	3	3	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2021

Potensi sub sektor peternakan yang lazim diusahakan masyarakat di daerah ini adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, itik dan ayam ras pedaging, dengan populasinya sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.70
Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen

Tahun	Ternak Besar (ekor)		Ternak Kecil (ekor)		Unggas (ekor)	
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam	Itik
2016	62.291	2.227	39.538	21.820	840.544	270.273
2017	63.293	2.516	38.311	15.144	778.460	257.200
2018	64.798	1.940	36.537	16.672	779.105	181.890
2019	63.709	2.271	78.242	33.353	483.994	207.378
2020	63.920	2.661	70.976	25.339	536.087	396.901

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2021

Tabel 2.71
Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Bireuen

Produksi Hasil Perternakan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Daging (kg)	4.908.320	2.810.920	5.637.779	4.964.189	2.187.372
Ayam Potong (kg)	3.608.320	4.781.700	4.363.834	4.805.719	4.512.200
Telur (butir)	15.937.632	15.201.384	14.996.832	15.973.261	15.601.726

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, 2021

Sekalipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dari sektor lainnya namun pada kenyataannya cenderung monoton dan melambat akibat berkembangnya sektor non

pertanian yang memanfaatkan lahan pertanian dan pergeseran tingkat strata sosial dengan pola pikir anak petani jangan jadi petani lagi. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen semakin berkurang dan akan bergeser ke sektor lain, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, bangunan/perumahan, serta sektor jasa lainnya. Hal ini sebuah keniscayaan pola pertumbuhan ekonomi yang bersifat progresif yang tidak konservatif pada sektor pertanian agraris. Namun demikian sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani agar nilai tukar petani bisa ditingkatkan, dengan harapan disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian yang diprediksi pertumbuhannya akan lebih tinggi.

b. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya perhektar

Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir terus berfluktuasi, sangat berpengaruh pada kondisi iklim dan tingkat berfungsinya infrastruktur pertanian. Tingkat produktivitasnya digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 2.72
Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya Tahun 2016-2020
di Kabupaten Bireuen

Komoditi Pangan	Tahun (Kw/ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Padi	62,46	62,71	63,93	65,10	61,7
2. Jagung	41,70	41,69	41,68	50,40	50,40
3. Kedelai	15,26	14,85	15,58	8,50	11,20
4. Kacang Tanah	15,28	16,80	15,81	16,8	17,1
5. Kacang Hijau	15,32	15,76	15,53	16,6	17
6. Ubi Kayu	192,16	192,43	199,68	252,2	253
7. Ubi Jalar	157,14	157,20	158	190,5	195

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui rata-rata produktivitas komoditi pangan Kabupaten Bireuen adalah; padi 61,70 kw/ha, jagung 50,40 kw/ha, kedelai 11,20 kw/ha, kacang tanah 17,10 kw/ha, Kacang hijau 17 kw/ha, ubi kayu 253 kw/ha dan ubi jalar 195 kw/ha. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi pertanian sulit meningkat khususnya komoditas pangan adalah terjadinya alih fungsi lahan secara terus-menerus, baik ke

penggunaan non-pertanian maupun ke komoditas perkebunan. Petani masih sering mengalami risiko gagal panen karena kekeringan, banjir dan serangan hama dan penyakit.

c. Cakupan Bina Kelompok Tani

Pembinaan kelembagaan petani dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam menjalankan sistem agribisnis, poktan dan gapoktan harus menjalankan fungsinya, serta peningkatan kapasitas melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kondisi saat ini masih banyak poktan dan gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawarnya rendah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usahatani. Gapoktan yang berhasil mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya membentuk kelembagaan ekonomi petani.


Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Agar kelompok tani dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka poktan didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan.

Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Diharapkan penggabungan poktan dalam gapoktan akan menjadikan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

2.1.3.3.4. Perdagangan

Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi suatu daerah, terutama sebagai pendistribusi atau pemasar berbagai hasil produksi dan juga sebagai penyedia barang-barang kebutuhan masyarakat. Sektor perdagangan termasuk kedalam lima besar sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2020, pedagang kecil masih menjadi yang utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen. Jumlah

sarana dan prasarana perdagangan selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 14,60 persen dari tahun 2016. Sarana perdagangan terbanyak berupa kios meningkat 15,37 persen, sedangkan peningkatan terbesar pada jumlah warung meningkat 50,75 persen. Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen perlu terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.



Grafik 2.16 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020


2.1.3.3.5. Perindustrian

Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan, terutama yang dapat menunjang sektor pertanian. Melalui upaya ini diharapkan kontribusi sektor industri terhadap penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis usaha industri yang ada di kabupaten Bireuen terdiri dari industri formal dan non formal. Jumlah unit usaha industri kecil Bireuen pada tahun 2020 sejumlah 3.576 unit usaha yang terdiri dari 3.125 unit usaha Non Formal dan 451 unit Usaha Formal.

Pada Tahun 2020 jumlah unit usaha Formal terbesar terdapat di Kecamatan Kota Juang yang merupakan Kecamatan dimana Ibu Kota Kabupaten Bireuen terletak, sementara itu untuk unit usaha Non Formal terbesar terletak di Kecamatan Jangka yang memiliki karakteristik usaha pertanian, perikanan dan dan industri.

Jenis usaha industri kecil dari jenis Industri Kayu dan Hasil Hutan memiliki persentasi kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dengan persentase sebesar 41,50 persen sedangkan makanan, minuman dan tembakau memiliki persentase kontribusi terbesar dalam perolehan omset industri dengan persentase sebesar 30,90 persen. Usaha-usaha industri kecil/rumah tangga yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan telah

beroperasi selama ini antara lain industri bubuk kopi, tepung beras, minyak kelapa, nilam kapuk, anyaman, kopiah, juga bordir. Untuk usaha industri kecil, yang paling banyak ditekuni masyarakat di daerah ini antara lain industri garam rakyat, pembuatan kue kering, minyak kelapa, pembuatan perabot, batu bata, dan pembuatan kosen ketam. Seluruh usaha industri kecil/industri rumah tangga yang ada selama ini menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga kualitas produksinya masih belum memadai. Akibatnya, pemasarannya lebih banyak di pasaran lokal. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis industri menengah, seperti usaha industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh konsumen luar daerah, terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran. Kendati demikian, upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan pendukung ini.



Grafik 2.17 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Bireuen Tahun 2020

2.1.3.3.6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi dipandang sebagai kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan daerah di Indonesia. Dalam melakukan transmigrasi harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam berlangsungnya transmigrasi tersebut sehingga perpindahan penduduk dapat dikatakan sebagai sebuah transmigrasi.

Transmigrasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan dalam tujuan dan fungsinya masing-masing, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi sektoral, transmigrasi keluarga, transmigrasi swakarsa/spontan, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi lokal.

Transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen adalah transmigrasi lokal, yang dilaksanakan di daerah UPT Krueng Meuseugob/Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam pada tahun 2013 dan UPT Cot Kruet/Alur Kuta Kecamatan Peudada pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

2.1.3.4 Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 3 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah, badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan merupakan bagian penting dan tidak boleh di abaikan dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengembangkan potensi yang ada di daerah.

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJPD Kabupaten Bireuen 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen dengan Visi “*Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat dan Islami*”. Sedangkan Misinya adalah:

1. Melaksanakan Syariat dan Syiar Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan;
2. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal dengan mengoptimalkan sektor pertanian, khususnya lapangan usaha tanaman bahan makanan, peternakan dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan perkembangan industri pengolahan non migas sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah;

3. Memperluas kesempatan kerja dan peluang berusaha, khususnya di lapangan usaha unggulan di sektor pertanian dan di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga)
4. Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan prasarana dan sarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas;
5. Meningkatkan nilai tumbuh sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor;
6. Membangun kawasan-kawasan yang tersolir dan tertinggal, serta memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut;
7. Membangun dan merehabilitasi prasarana/sarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk anggota masyarakat kalangan kurang mampu;
8. Membangun kesadaran dan rasa kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui pertumbuhan sikap-sikap saling menghormati, saling membantu, dan saling menghargai, sehingga mewujudkan keharmonisan, keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakat;
9. Mengelola tata pemerintahan daerah secara baik, profesional, dan bersih dengan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal melalui budaya kerja aparatur yang jujur, amanah, dan berwibawa;
10. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa diskriminasi.

b. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Kabupaten Bireuen periode 2017-2022 telah di Qanunkan pada tanggal 26 September 2018 dengan nomor Qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 dan Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 yang telah di qanunkan pada tanggal 11 Februari 2021 Nomor 3 tahun 2021 yang akan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Kabupaten Bireuen untuk periode 2017-2022 adalah **“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM”**.

Sedangkan Misi Kabupaten Bireuen adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.
4. Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

c. Tersedianya dokumen perencanaan RKPK yang telah ditetapkan

Ketersediaan dokumen RKPK memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap perangkat daerah dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Berdasarkan dokumen RKPK ini satuan kerja perangkat daerah akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

2.1.3.4.2. Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna. Kabupaten Bireuen sebagai salah satu Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut adalah tabel kondisi keuangan daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.73
Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,21	3,00	3,11	3,6	3,8

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	29,31	23,08	24,46	24,34	24,34
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	16,78	17,75	20,76	16,98	16,98
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	34,60: 65,40	42,05: 57,95	34,40: 65,60	36,79: 63,21	36,79: 63,21
6	Penetapan APBD	Nomor 25 Tahun 2015	Nomor 4 Tahun 2016	Nomor 7 Tahun 2017	Nomor 5 Tahun 2018	Nomor 5 Tahun 2019
7	Tanggal	11 Desember 2015	23 Desember 2016	29 Desember 2017	21 Desember 2018	31 Desember 2019

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, 2021

Tabel diatas menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset yang cukup baik ini, hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 dan 2013 terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen masih katagori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akan tetapi pada tahun 2014 sampai dengan 2020 sudah memperoleh prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga disertai penetapan APBD yang tepat waktu selama lima tahun.

2.1.3.4.3. Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam pemerintahan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di jajaran Pemerintah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu a. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian; b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional atau tidak; c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2019 berjumlah 8.208 orang dimana sekitar 66 persen adalah pegawai perempuan. Pendidikan terakhir yang di ditamatkan adalah tingkat S1/S2/S3 sebanyak 55,8 persen. Untuk unit kerja pegawai negeri sipil yang paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai 3.360 pegawai. Berikut adalah tabel tentang kondisi kepegawaian Kabupaten Bireuen dalam tinjauan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.74
Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 -2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN Kabupaten Bireuen	9.755	8.656	8.306	8.208	7.963
2	Rata-Rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	209,6 jam	154 jam	NA	NA	NA
3	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Formal	1.84	3.60	NA	NA	NA
4	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	27.56	10	16,07	15,13	24,14
5	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	33 jabatan	30 jabatan	26 jabatan	28 jabatan	35 jabatan
6	Jumlah Pejabat Administrasi Pada Instansi Pemerintah	754 jabatan	3576 jabatan	622 jabatan	659 jabatan	727 jabatan
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	6.567	4.655	4.404	4.128	3.996

Sumber : BKPSDM, 2021

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah Aparat Sipil Negara di Kabupaten Bireuen dari tahun 2016 sampai 2020 terjadi penurunan yaitu dari 9.755 orang menjadi 7.963 orang. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai sudah memasuki masa pensiun terutama yang berprofesi sebagai guru.

2.3.1.4.4. Pengawasan

Rendahnya kualitas pembangunan secara menyeluruh disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berada dalam sistem yang terpadu (terintegrasi) sejak dari awal hingga implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Demikian juga dengan pengawasan belum memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dengan sistem dan siklus perencanaan serta penganggaran.

2.3.1.4.5. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPK); dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.1.3.5.1. Pelaksanaan Syariat Islam

Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan Umat Islam yang berlaku sepanjang masa dan dimanapun. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, Syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia. Demikian juga dengan penerapan Syariat Islam terhadap pelanggaran Qanun. Beberapa kasus pelanggaran Syariat Islam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Qanun tentang Pelanggaran Syari'at, berikut adalah tabel jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.75

Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggar Syariat Islam	193	300	348	179	67

Sumber : Satpol PP dan WH, 2020

Dari tabel di atas terlihat jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebanyak 193 pelanggaran dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 348 pelanggaran dan menurun menjadi 67 pelanggaran pada tahun 2020. Hal ini di sebabkan karena Kabupaten Bireuen terus melakukan sosialisasi baik di tingkat Gampong maupun Kecamatan, untuk mengurangi pelanggaran syariat islam yang terjadi meliputi, Khalwat, Maisir, Pelanggaran busana muslimah dan khamar.

2.1.3.5.2. Pendidikan Dayah

Bireuen sebagai salah satu Kabupaten yang telah lama dikenal sebagai daerah yang banyak memiliki Dayah, saat ini terus mencoba membenahi dayah-dayah yang ada agar proses belajar mengajar di dayah dapat berjalan dengan lancar yang pada akhirnya dayah

tersebut dapat menghasilkan santri-santri yang memiliki kompetensi yang baik dan tidak kalah bersaing dengan anak-anak lulusan pendidikan umum. Salah satu dayah tertua dan terbesar yang ada di Kabupaten Bireuen adalah dayah Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI MESRA) Samalanga yang merupakan institusi pendidikan yang mengambil peran paling sakral dalam mencetak generasi umat dan kader dayah. paling sakral. Data jumlah dayah tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.76
Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dayah	108	126	126	145	155
Jumlah Guru dayah	3.380	3.943	3.519	4.845	5.445
Jumlah santri	33.669	23.403	23.403	38.062	38.631

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, 2021

Jumlah dayah yang terakreditasi di Kabupaten Bireuen tahun 2020 tercatat 155 dayah, dengan jumlah guru dayah sebanyak 5.445 orang dan jumlah santri sebanyak 38.631 orang. Tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah santri yang sangat signifikan hal ini di sebabkan banyak siswa sekolah yang memilih pendidikan dayah.

Untuk meningkatkan mutu lulusan dayah, kiranya perlu dilakukan peningkatan mutu terhadap tenaga pendidik dayah sehingga mutu lulusan dayah dapat bersaing dengan mutu lulusan sekolah-sekolah umum dan sekolah agama lainnya. Terhadap sarana dan prasarana dayah juga perlu mendapat perhatian dalam rangka kelancaran proses belajar dan mengajar serta keamanan dan kenyamanan siswa, dimana dari sejumlah dayah yang ada hanya 40 persen dayah yang sudah memiliki kamar, ruang masak dan sanitasi layak.


2.1.3.5.3. Baitul Mal

Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menegaskan bahwa Pemerintah Aceh komitmen dalam merealisasikan Syariat Islam di Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat di Aceh. Menindaklanjuti Qanun tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya.

Saat ini, masyarakat Kabupaten Bireuen mulai mempercayakan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqahnya melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Potensi dan zakat di Kabupaten Bireuen dinilai cukup strategis sebagai salah satu sumber dalam rangka mengurangi beban

pengeluaran masyarakat miskin. Karena melalui penyaluran zakat, para mustahik dapat mengurangi beban dalam kesulitan ekonominya.

Potensi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Kabupaten Bireuen sebagian besar besumber dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Untuk pegawai yang mempunyai penghasilan di atas 3,8 juta perbulan dikenakan zakat sebesar 2,5 persen perbulan. Sedangkan bagi pegawai yang berpenghasilan di bawah 3,8 juta perbulan dikenakan infak sebesar 1persen perbulan. Namun penerimaan zakat tersebut masih perlu dioptimalkan mengingat zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pembagian zakat berupa uang tunai, beasiswa sekolah bagi anak kurang mampu maupun dalam bantuan pembangunan rumah dan rehab rumah kaum dzuafa. Berikut adalah gambaran potensi zakat dan infaq di Kabupaten Bireuen dari tahun 2016- 2020.



Grafik 2.18 Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah


Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahterannya.

Di tahun 2020 nilai konsumsi rumah tangga perkapita di Bireuen sebesar 18,97 juta rupiah, dan nilai konsumsi per rumah tangga 81,22 juta rupiah. Nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga di Bireuen dalam kurun waktu 2016-2020 terus meningkat. Ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Akan tetapi pada tahun 2020, terjadi penurunan daya beli masyarakat dan penurunan pendapatan di masa pandemic COVID-19.



Grafik 2.19 Nilai komponen konsumsi rumah tangga perkapita ADHB (juta rupiah)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Penduduk Kabupaten Bireuen sebagian termasuk kedalam kuintil ke-2 (Golongan 20-40% terkaya) itu sekitar 25,91 persen. Jika dilihat dari komposisinya, rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan digunakan untuk makanan minuman jadi sebesar Rp. 178.183,00 (19,64%), rokok sebesar Rp. 76.569,00 (8,44%), dan

padi-padian sebesar Rp.69.301,00 (7,64%). Untuk pengeluaran non makanan, rata-rata sekitar Rp.164.464,00 (18,13%) digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2.77

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	persen	Non Makanan	persen		
2016	414.338	59,42	283.020	40,58	697.358	100
2017	524.697	59,18	361.865	40,82	886.562	100
2018	506.678	56,62	388.142	43,78	894.820	100
2019	527.577	58,15	379.761	41,84	907.338	100
2020	530.591	57,05	399.495	42,95	930.086	100

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata persentase pengeluaran dari tahun 2016-2020 adalah sebesar 58,08 persen makanan dan 41,9 persen non makanan. Artinya, konsumsi makanan masih lebih tinggi daripada non makanan. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran konsumsi pangan/makanan per kapita di kabupaten Bireuen sebesar Rp. 530.591 bertambah dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 527.577. Begitu juga konsumsi non pangan/non makanan yang meningkat pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 399.495 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 379.761.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian daerah. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan

meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel 2.78

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan	1.045,23	1.316,27	1.316,27	1.316,27	1.316,27
Jumlah Kendaraan	146,022	154,104	165,254	165,254	178,353
Rasio	1:139	1:117	1:126	1:126	1:136

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen cenderung menurun dimana tahun 2016 sebesar 1:139 pada tahun 2020 menjadi 1:136, hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat

2.1.4.2.2. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ketersediaan air bersih masih menjadi permasalahan umum di dunia, tak terkecuali di Kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu kedua permasalahan ini masuk dalam target pembangunan dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan sebagai pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang masih mengutamakan pentingnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap air bersih (prioritas 6) (United Nations, 2016). Berbeda dengan MDGs terkait peningkatan akses terhadap air bersih, SDGs menekankan pengelolaansumber daya air yang harus mampu berkelanjutan. Setiap negara yang tergabung dalam United Nations (UN) diharuskan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan SDGs, termasuk Indonesia.

Umumnya penduduk setempat memanfaatkan sumber daya air tanah untuk memenuhi keperluan sehari – hari melalui sumur gali / bor (dalam) dan sumur pante (dangkal). Kebutuhan akan air selama ini cukup memadai baik pada air tanah dangkal dan dalam. Potensi air tanah tinggi (Debit Pompa > 10 liter per detik), Sedang (5-10 liter per

detik) dan Kecil (< 5 liter per detik). Potensi air sumur dangkal diperkirakan lebih besar dari air sumur dalam, umumnya air tanah dangkal bersifat tawar, dan di saat musim penghujan kedalaman air tanah mencapai 2 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Prasarana air bersih di Kabupaten Bireuen dilayani oleh PDAM Tirta Krueng Peusangan.

Tabel berikut akan menggambarkan kondisi ketersediaan dan pemanfaatan sumber air bersih di kalangan rumah tangga penduduk Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.79

Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Tahun 2016-2020 Kabupaten Bireuen

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga Pelanggan PDAM	15.149	17.514	18.479	20.544	25.909
Jumlah Rumah Tangga	102.428	104.643	106.606	108.833	108.833
Persentase RT Pelanggan PDAM	14,79	16,73	17,33	18,88	23,81

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Kab. Bireuen , 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 15.149 rumah tangga (RT) pelanggan di tahun 2016, hingga mencapai sebanyak 25.909 rumah tangga (RT) di tahun 2020. Namun jika dilihat dari besaran persentase RT pelanggan PDAM tersebut bila dibandingkan dengan total jumlah RT secara keseluruhan, hingga tahun 2019 tercatat mengalami kenaikan 26,11 persen di bandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan terbesar berasal dari katagori rumah tangga. Pelayanan air bersih di Kabupaten Bireuen perlu terus di tingkatkan sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

2.1.4.2.3. Ketersediaan Listrik

Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah ketersediaan sumber daya energi listrik. Pada saat ini sistem prasarana jaringan listrik telah menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Bireuen dengan cakupan 107,15 persen terlayani, dengan jumlah pelanggan sebanyak 116.620 pelanggan. Dalam perencanaannya, prasarana jaringan listrik di Kabupaten Bireuen akan diperluas dan terdapat rencana relokasi jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) menjadi kabel tanah, di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, yang melintasi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura. Kebutuhan listrik dipergunakan untuk keperluan-keperluan seperti berikut:

- Kebutuhan rumah tangga : Perkotaan 1.300 VA dan pedesaan 950 VA
- Kebutuhan fasilitas perdagangan: 40 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan fasilitas umum : 30 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan penerangan: 1 persen dari kebutuhan perumahan

Tabel 2.80
Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah RT Pengguna Listrik	101.210	103.975	107.560	110.747	116.620
Jumlah RT	102.428	104.643	106.606	108.833	108.833
Persentase RT pengguna listrik	99,00	99,36	100,00	101,76	107,15

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Kabupaten Bireuen , 2021

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Perizinan

Proses dan Prosedur Perizinan dapat meliputi proses prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan - persyaratan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin. Adapun jenis izin di Kabupaten Bireuen sejumlah 31 jenis izin dan lamanya proses perizinan dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berkisar antara 3 hari kerja sampai dengan 15 hari kerja.

Tabel 2.81
Jenis-Jenis Perijinan dan Lama Proses Pembuatan
Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14 Hari Kerja	15 Hari Kerja	15 Hari Kerja	15 Hari Kerja	14 Hari Kerja
Izin Gangguan (HO)	14 Hari Kerja	14 Hari Kerja	14 Hari Kerja	14 Hari Kerja	-
Izin Tempat Usaha	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja.	3 Hari Kerja.	3 Hari Kerja.	-
Izin Usaha Kontruksi (IUIJK)	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja
Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-
Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	-	-	-	-	7 Hari Kerja

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari Kerja	3 Haari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-
Tanda Daftar Industri	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-
Izin Reklame	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	14 Hari Kerja
Izin trayek	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	7 Hari Kerja
Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-
Izin Usaha Kepariwisataaan	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	7 Hari Kerja
Izin Usaha peternakan	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	7 Hari Kerja
Izin Usaha pertanian	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	7 Hari Kerja
Izin Usaha Pertambangan Daerah	14 Hari Kerja	-	-	-	-
Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral bukan Logam, Batuan dan Batu Bara	-	-	-	-	7 Hari Kerja
Izin Usaha Perbengkelan	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	7 Hari Kerja
Izin Usaha Sarang burung Walet	15 Hari Kerja				7 Hari Kerja
Izin Pemandahan Limbah	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-
Izin Penangkapan Ikan	7 Hari Kerja	7 Hari Kerja	7 Hari Kerja	7 Hari Kerja	-
Izin Usaha Perikanan	7 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	7 Hari Kerja
Izin Pas Kapal Di Bawah 7 GT	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-
Izin Bidang Penanaman Modal	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	4 Hari Kerja
Izin Bidang Kesehatan	3 Hari Kerja	-	-	-	3 Hari Kerja
Izin Usaha Industri	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	7 Hari Kerja
Izin Lokasi	14 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	14 Hari Kerja
Izin Penimbunan	14 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-
Rekomendasi Izin Penimbunan BBM	-	-	-	-	13 Hari Kerja
Izin Usaha Perkebunan	14 Hari Kerja	-	-	-	7 Hari Kerja
Izin Usaha Operasional Pengilinan Padi, Huler dan Penyosohan Beras	14 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	7 Hari Kerja
Izin Kapal Pengangkut Ikan	-	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-
Izin Pengelolaan air	-	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	13 Hari Kerja
Izin Operasi Usaha peyedian Tenaga Listrik Kepentingan Pribadi	-	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	-

Sumber : DPTMSP, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sampai 2020, lama waktu proses pembuatan izin Kabupaten Bireuen rata-rata membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja. Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin usaha sarang burung walet, izin lokasi, izin Penimbunan BBM merupakan jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 13 (empat belas) sampai 14 (lima belas) hari kerja.

2.1.4.3.2 Angka Kriminalitas

Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi daerah yang terkendali dari kekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi perlu ditumbuhkembangkan. Indikator ini digunakan sebagai langkah untuk melihat perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di kabupaten Bireuen.

Tabel 2.82
Angka Kriminalitas di Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Narkoba	91	95	74	-	1
2	Pembunuhan	2	3	1	1	1
3	Kejahatan Seksual	4	4	5	6	2
4	Penganiayaan	3	2	56	1	1
5	Pencurian	184	117	117	91	23
6	Penipuan	-	-	-	-	-
7	Pemalsuan Uang	-	1	-	-	1
8	Perjudian	6	4	1	-	2
9	Pemerasan/Ancaman	4	12	12	9	7
10	Kebakaran	-	-	-	-	-
	Jumlah tindak pidana selama 1 tahun	294	238	266	108	38

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Kab. Bireuen , 2021

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan


Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah mutu Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.83
Jumlah penduduk dengan pendidikan tertinggi

Pendidikan Tertinggi	Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
Diploma I/II/III/Akademi	12,288	93.60
Universitas	32,149	97.11

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Grafik 2.20 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bireuen Tahun 2016 – 2020

Dari data rasio ketergantungan pada grafik di atas, komposisi penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2020 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun sebesar 27,51 persen dan usia lebih dari 64 tahun sebesar 5,7 persen. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 66,75 persen. Sehingga rasio ketergantungan sebesar 49,81 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM Kabupaten Bireuen

2.2.1 Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen

Untuk mengukur suatu keberhasilan di satu daerah ditunjukkan dengan keberhasilan Untuk mengukur suatu keberhasilan di satu daerah ditunjukkan dengan keberhasilan capaian dari rencana yang sudah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Ada 6 indikator makro yang target capaiannya telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu pertumbuhan PDRB, IPM, Persentase Penduduk Miskin, Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan laju Inflasi. Adapun metode evaluasi yang digunakan adalah analisis GAP. Yaitu analisis yang membandingkan kesenjangan antara target dan realisasi. Untuk persentase capaian yang lebih kecil dari 100 persen (<100) maka indikator tersebut tidak berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sedangkan untuk persentase yang mencapai dan melebihi dari 100 persen (≥ 100) maka indikator tersebut berhasil dicapai sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk

keterangan lebih lanjut mengenai capaian dari Indikator Makro tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Target RPJMK	Target RKPK	Realisasi	Capaian RPJMK	Capaian RKPK
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,3	2,5	-0,94	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
2	IPM	Indeks	71,9	72,5	72,28	Tercapai	Tidak Tercapai
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,37	13,06	13,06	Tercapai	Tercapai
4	Pengangguran Terbuka	Persen	4,4	4,4	4,12	Tercapai	Tercapai
5	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Persen	72,4	69,4	67,06	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
6	Laju Inflasi	Persen	5	1,8	3,55	Tercapai	Tidak Tercapai

Sumber : Data BPS, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat kita perhatikan, terdapat perbedaan antara indikator yang ditargetkan RPJMK dan RKPK. Dari 6 indikator makro yang ditargetkan RKPK, hanya 1 indikator yang konsisten dengan target RPJMK. Menurut pasal 75 Permendagri nomor 86 tahun 2017, penyusunan RKPK harus berpedoman pada RPJMK. Dari 6 indikator makro yang ditargetkan dalam RKPK tahun 2020, ada 4 indikator yang tidak berhasil dicapai dari target yang telah ditetapkan. Selebihnya 2 indikator lainnya berhasil dicapai yang salah satu capaiannya melebihi target yang ditetapkan, hal ini ditandai dengan persentase capaian yang melebihi dari 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi sebaliknya terjadi pada capaian RPJMK tahun 2020. Dari 6 indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMK tahun 2020, ada 4 indikator makro yang berhasil dicapai yang semua capaiannya melebihi dari target yang telah ditentukan. Selebihnya ada dua indikator makro yang tidak dapat dicapai, yaitu Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Bila kita membandingkan hasil capaian indikator makro Kabupaten Bireuen bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Aceh dan Nasional, maka akan diketahui posisi Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.85
Perbandingan Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen,
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020

No	Indikator	Bireuen	Aceh	Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi	-0,94	-0,37	-2,07
2	Indkes Pembangunan Manusia (IPM)	72,28	71,99	71,94
3	Persentase penduduk miskin	13,06	15,43	10,19
4	Pengangguran terbuka	4,12	6,59	7,07
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,06	65,1	67,77
6	Laju Inflasi	3,55	3,59	1,68

Bila kita perhatikan, capaian indikator Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dan nasional minus. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dibawah capaian Provinsi Aceh namun lebih tinggi dari capaian nasional.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Capaian Indikator IPM Kabupaten Bireuen melebihi capaian Provinsi Aceh dan nasional.

Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Bireuen masih di bawah capaian nasional akan tetapi masih lebih baik dari capaian Provinsi Aceh. Penurunan persentase penduduk miskin sedikit terhambat pada tahun 2020. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pandemi yang melanda seluruh wilayah Indonesia dan negara lainnya.

Persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Bireuen Tahun 2020 mencapai 4,12 persen. Berdasarkan data di atas, capaian Kabupaten Bireuen di atas capaian Provinsi Aceh dan nasional.

Data capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di atas menunjukkan capaian Kabupaten Bireuen di bawah capaian nasional, namun di atas capaian Provinsi Aceh. Selama tahun 2018 sampai tahun 2020, Kabupaten Bireuen mengalami trend peningkatan, namun pada tahun mengalami perlambatan pada tahun 2020 yang disebabkan dampak dari pandemi.

Perbandingan capaian indikator inflasi, Kabupaten Bireuen mengikuti data inflasi Kota Lhokseumawe. Dari data di atas, laju inflasi Kabupaten Bireuen berada di atas Provinsi Aceh dan dibawah nasional.

2.2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2020 dan RPJM Tahun 2020

Untuk mengukur capaian kinerja dan keuangan OPD, maka ditetapkanlah kriteria penilaian kinerja. Adapun kriteria penilaian kinerja tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.86
Kriteria Kinerja

No	Interval Nilai Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi	T
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang	S
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah	R
5.	≤50 %	Sangat Rendah	SR

Berikut ini disajikan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPK sampai tahun berjalan dan realisasi RPJM Kabupaten Bireuen.